

**PENERAPAN ELECTORAL GOVERNANCE DALAM  
PENGAWASAN PEMILU  
(STUDI PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI  
PENGAWASAN PEMILU (SIWASLU) DI PILKADA KOTA  
SEMARANG TAHUN 2020)**

**SKRIPSI**

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

**Andika Prasetyo Saputra**

1806016087

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2023**

## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Ibu Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Andika Prasetyo Saputra

NIM : 1806016087


Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Penerapan Electoral Governance Dalam Pengawasan Pemilu (Studi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (SIWASLU) Pilkada Kota Semarang Tahun 2020)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 8 Juni 2023  
Pembimbing



Dr. Rofiq Mahfudz, M. Si  
NIP. 197303052016011901

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN ELECTORAL GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN  
PEMILU ( STUDI PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI  
PENGAWASAN PEMILU (SIWASLU) DI PILKADA KOTA SEMARANG  
TAHUN 2020)**

Disusun Oleh

Andika Prasetyo Saputra

1806016087

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi

Pada tanggal 23 Juni 2023 dan telah dinyatakan LULUS

Susunan Dewan Penguji

**Ketua**



Dr. Ahwan Fanani, M.Ag

NIP. 197809302003121001

**Sekretaris**



Dr. Rofiq Mahfudz, M. Si

NIP. 197303052016011901


**Penguji I**



Moh. Yamin Darsyah, M. Si

NIP. 198409092019031007

**Pembimbing I**



Dr. Rofiq Mahfudz, M. Si

NIP. 197303052016011901

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya Andika Prasetyo Saputra menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Penerapan Electoral Governance Dalam Pengawasan Pemilu (Studi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) di Pilkada Kota Semarang Tahun 2020)” adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi serta lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 08 Juni 2023

Yang Menyatakan,



**Andika Prasetyo Saputra**

1806016087

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena atas petunjuk dan pertolong-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Penerapan Electoral Governance Dalam Pengawasan Pemilu (Studi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) di Pilkada Kota Semarang Tahun 2020)” dengan baik dan maksimal. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dan meraih gelar sarjana Sosial pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi, penulis mendapatkan bantuan bimbingan, motivasi dan fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Yang terhormat, Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H Imam Taufiq M.Ag., selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uin Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.
3. Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.A., dan Bapak Muhammad Mahsun, M.A., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Semarang yang telah memberi pengarahan dan nasehat dalam hal pelaksanaan perkuliahan.
4. Bapak Rofiq. M. Si selaku wali dosen dan dosen pembimbing yang pengarahan, nasihat dan membimbing selama penelitian hingga penyelesaian skripsi ini dapat dikerjakan dengan baik dan terarah.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga ilmu yang disampaikan dapat menjadi bekal penulis dalam memahami lebih luas tentang Ilmu Politik.

6. Seluruh Civitas Akademika dan Staf Administrasi FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam kepengurusan surat dan hal-hal yang bersifat administrasi lainnya.
7. Teristemewa kedua orang tua saya Bapak Suharno dan Ibu Sugiyem serta keluarga besar yang telah memberikan doa yang terbaik dan dukungan
8. Kepada Rusdi Baihaqi, Hilal Fahmi, Naufal Izza Aditya, Galar Mustamsiqin, Andrea Maulana Pangestu, Zulfikar, Dinara Diaz Pramono, Rio Widi Pratama, Niken Ayu Novita Sari selaku sahabat yang selalu memberi semangat dan inspirasi di dalam kehidupan penulis.
9. Kepada Elystia Rini sebagai senior yang memberikan semangat dan membagi pengalamannya dalam menyusun skripsi penulis
10. Kepada teman-teman satu angkatan dari Jurusan Ilmu Politik maupun Jurusan Ilmu Sosiologi 2018 yang bersedia untuk meluangkan waktunya kepada penulis dalam hal sharing, membagi pengalaman, pengetahuannya dan juga terus memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar skripsi cepat terselesaikan.
11. Bawaslu Kota Semarang, Pengawas Pemilu Pilwakot Kota Semarang 2020 dari berbagai tingkat TPS, Kelurahan maupun Kecamatan yang bersedia untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian.
12. Semua pihak yang berpartisipasi dalam penelitian. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan. Aamiin.

Semarang, 08 Juni 2023

Penyusun

**Andika Prasetyo Saputra**

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya tercinta, Bapak Suharno dan Ibu Sugiyem serta kakak saya Ade Nugroho Saputra yang telah memberikan doa dan dukungan yang tiada habisnya.*

**MOTTO**

*“Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi baik di bumi  
ataupun di langit”*

( Q.S Ali-Imran : 5 )



## ABSTRAK

*Teknologi Infomasi saat ini menjadi salah satu organ yang dibutuhkan dalam aspek kehidupan manusia. Dalam diskursus pemilu, penerapan teknologi dalam pengawasan pemilu memberikan manfaat yang besar dalam keakuratan, kecepatan, efisiensi dan keefektifan proses penyelenggara pemilu. Maka kajian ini berfokus pada penerapan electoral governance dalam pengawasan Pilkada Kota Semarang 2020 melalui Siwaslu serta dampak penggunaan Siwaslu dalam pengawasan Pilkada 2020 Kota Semarang.*

*Pertanyaan penelitian diatas dijawab dengan teori yang dikemukakan oleh Mozaffar dan Schedler yaitu teori Electoral Governance. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu penerapan Siwaslu dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2020. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan Anggota Bawaslu Kota Semarang, Dua Panwaslu Kecamatan Kota Semarang, Dua Panwaslu Kelurahan Kota Semarang, Empat Pengawas TPS dan dokumentasi dari Bawaslu Kota Semarang.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan electoral governance dalam pengawasan Pilkada Kota Semarang 2020 menggunakan Siwaslu cukup baik. Pertama, adanya regulasi yang digunakan Bawaslu Kota Semarang baik peraturan perundang-undangan, peraturan turunan baik peraturan KPU dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu serta Surat Edaran yang dibuat. Kedua, Bawaslu menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan regulasi yang ada mulai dari pemilihan stakeholder, melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknik serta pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Ketiga, Bawaslu menangani pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dengan merekomendasi dan menindaklanjuti berdasar regulasi yang sudah ditetapkan. Dengan adanya tata kelola yang baik maka dampak penggunaan teknologi pada pengawasan penyelenggaraan pemilu menjadi lebih baik.*

***Kata Kunci : Electoral Governance, Siwaslu, Pilkada, Kota Semarang***

## ABSTRACT

*Information Technology is currently one of the organs needed in aspects of human life. In the election discourse, the application of technology in election supervision provides great benefits in the accuracy, speed, efficiency and effectiveness of the election organizing process. Therefore, this study focuses on the application of electoral governance in monitoring the 2020 Semarang City Pilkada through Siwaslu and the impact of using Siwaslu in monitoring the 2020 Semarang City Pilkada.*

*The research questions above are answered with the theory put forward by Mozaffar and Schedler, namely the Electoral Governance theory. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach, namely the application of Siwaslu in the 2020 Semarang City Pilkada. The data collection technique was in the form of interviews with members of the Election Supervisory Agency of Semarang City, two sub-district Panwaslu of Semarang City, two village Panwaslu of Semarang City, four polling station supervisors and documentation from the Election Supervisory Agency of Semarang City.*

*The results showed that the implementation of electoral governance in monitoring the 2020 Semarang City Pilkada using Siwaslu was quite good. First, there are regulations used by the Election Supervisory Agency of Semarang City, both statutory regulations, derivative regulations both KPU regulations and Election Supervisory Agency Regulations and Circular Letters made. Second, Bawaslu carries out its duties and authorities based on existing regulations starting from the selection of stakeholders, carrying out socialization and technical guidance as well as implementing supervision of the voting and vote counting stages. Third, Bawaslu handles violations that occur at the voting and vote counting stages by recommending and following up based on established regulations. With good governance, the impact of the use of technology on the supervision of election administration is better.*

*Keywords: Electoral Governance, Siwaslu, Pilkada, Semarang City*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO .....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
KAJIAN TEORI .....	19
A. Tata Kelola Pemilu (Electoral Governance) .....	19
BAB III .....	25
PROFIL KOTA SEMARANG, TRANSFORMASI DIGITAL PENGAWASAN PEMILU, DAN SIWASLU .....	25

A. Kota Semarang.....	25
B. Transformasi Digital Pengawasan Pemilu .....	33
C. Siwaslu ( Sistem Informasi Pengawasan Pemilu).....	34
BAB IV .....	38
TATA KELOLA PENGAWASAN PILKADA KOTA SEMARANG 2020 DALAM APLIKASI SIWASLU.....	38
A. Regulasi.....	38
B. Pelaksanaan Peraturan.....	43
1. Pemilihan Panitia Pengawas .....	43
2. Persyaratan Panwas.....	46
3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknik.....	48
4. Pelaksanaan Pengawasan menggunakan SIWASLU .....	51
C. Penanganan Pelanggaran.....	59
BAB V .....	64
DAMPAK PENGGUNAAN SIWASLU DALAM PENGAWASAN PILKADA KOTA SEMARANG 2020 .....	64
A. Dampak bagi Bawaslu .....	64
B. Dampak bagi Ad-hoc .....	66
BAB VI.....	70
PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2021 .....	26
Tabel 2 Persentase dan Kepadatan Penduduk Kota Semarang .....	27
Tabel 3 Jumlah Agama yang Dianut Penduduk Kota Semarang Tahun 2021 .....	28
Tabel 4 Presentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Semarang .....	30
Tabel 5 Jumlah Pengawas TPS Kota Semarang Tahun 2020 .....	48
Tabel 6 Pelanggaran Administrasi .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pelaksanaan Electoral Governace Mozaffar dan Schedler.....	20
Gambar 2 Kirab Budaya Dugderan.....	29
Gambar 3 Peta Kota Semarang .....	31
Gambar 4 Surat Edaran Tentang Pengawasan dan Penggunaan Siwaslu .....	42
Gambar 5 Sosialisasi Rekrutmen Pengawas .....	44
Gambar 6 Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilkada Kota Semarang 2020.....	51
Gambar 7 Tampilan Aplikasi Siwaslu versi Android .....	52
Gambar 8 Menu Isian Siwaslu Android.....	52
Gambar 9 Tampilan Siwaslu 2020 Web untuk Bawaslu Kota Semarang.....	53
Gambar 10 Ulasan Keluhan Pengguna Siwaslu di Playstore.....	54
Gambar 11 Kategori Pelanggaran Dalam Fitur Siwaslu .....	55
Gambar 12 Alur Penanganan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020 .....	59

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1 Jumlah Anggota Partai di DPR Kota Semarang .....	32
Grafik 2 Daftar Pemilih Tetap Pilkada Semarang 2020 .....	33
Grafik 3 Pelanggaran Pilkada Kota Semarang 2020.....	56

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Perkembangan teknologi di era sekarang telah memberikan pengaruh sangat besar di semua aspek kehidupan manusia mulai dari aktivitas politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Teknologi ini menawarkan berbagai keuntungan dan kemudahan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat dengan cepat, efektif dan efisien. Di bidang politik, penggunaan teknologi membantu berbagai kinerja pemerintahan seperti halnya dalam menyebarkan informasi suatu kebijakan dari pusat ke daerah secara cepat, mengetahui aspirasi masyarakat melalui berbagai platform media sosial dan juga dapat memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia (Slamet, 2009). Dalam diskursus pemilu, penerapan teknologi dalam proses penyelenggaraan pemilu sangat membantu baik pada masa pra pemilihan, pemilihan hingga pasca pemilihan sebab adanya teknologi memberikan manfaat besar dalam keakuratan, kecepatan, efisiensi dan keefektifan proses penyelenggara pemilu

Pemanfaatan teknologi dalam proses penyelenggaraa pemilu memiliki tantangan dan risiko yang cukup besar. Kegagalan dalam penggunaan teknologi di penyelenggaraan pemilu dapat menimbulkan pertanyaan terhadap kredibilitas dan integritas proses hasil pemilu, terutama ketika kegagalan dalam menerapkan teknologi pada tahapan yang krusial (Cahyaningsih, 2019). Penggunaan teknologi ini diterapkan secara komprehensif pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020 untuk membantu berbagai stakeholder yang terkait agar melaksanakan tugasnya dengan lebih cepat, efektif dan efisien.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana bagi masyarakat daerah baik Provinsi, Kota maupun Kabupaten untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (Harahap 2017:13). Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1 bahwa



“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”. Pada tahun 2020, Pilkada dilaksanakan secara serentak dengan masa jabatan dalam kurun waktu lima waktu. Pilkada yang diselenggarakan di 270 daerah yaitu 9 provinsi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 37 kota pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta 224 kabupaten pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Salah satu Kota yang melaksanakan Pilkada 2020 ialah Kota Semarang dalam pemilihan walikota dan wakil wakilkota periode 2020-2025. Pilwakot Kota Semarang 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada yang diikuti oleh calon tunggal yaitu Hendra Prihadi sebagai calon Walikota dan Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai calon wakil walikota. Pilkada yang diikuti dengan jumlah DPT 1.174.068 dengan pemilih Laki-laki sebanyak 569.266 dan perempuan 604.802 yang terbagi dalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan (Debora, 2020).

Pada Pilkada tahun 2020 bertepatan dengan adanya pandemic covid-19 maka proses penyelenggaraan Pilkada memiliki tantangan lebih rumit dan kompleks dari pilkada sebelumnya. Tantangan yang harus dihadapi adalah pengawasan pelaksanaan tahapan pilkada. Tantangan tersebut berupa strategi meminimalisir adanya dugaan pelanggaran, kekhawatiran tingkat partisipasi masyarakat, serta penerapan terkait kepatuhan protokol kesehatan bagi lembaga pengawas pemilu baik anggota bawaslu maupun jajaran pengawas pemilu. Dengan adanya tantangan tersebut, Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu mengembangkan sebuah inovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada yang bernama Sistem Informasi Pemilihan Umum yang sering disebut Siwaslu

Sistem ini telah dijelaskan pada peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 28 bahwa Aplikasi Siwaslu merupakan inovasi Bawaslu RI dengan kode Web sebagai pihak ketiga pengembang

teknologi yang berfungsi sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses, hasil pemungutan dan perhitungan suara serta penetapan hasil Pemilu.

Pengawasan melalui Siwaslu memberikan manfaat bagi jajaran pengawas yaitu pertama, terpenuhinya proses pelaporan pengawasan yang lebih cepat, aman dan akurat; kedua, keamanan data pelaporan pengawasan lebih aman; ketiga, hasil pelaporan yang lebih akurat dan disertai bukti foto; keempat digitalisasi data yang lebih efektif, mudah diolah dan dianalisis; kelima, meningkatkan kinerja divisi pengawasan dengan sistem terkini serta kualitas penyajian data dan informasi oleh Bawaslu RI (Susanti, 2021)

Pada Pilkada 2020, Siwaslu dikembangkan lebih eksploratif dalam dua versi yaitu versi android digunakan untuk mengisi data hasil pengawasan di tingkat Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kota/Kabupaten sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Sedangkan versi Website digunakan oleh Pawaslu Kecamatan, Bawaslu Kota/Kabupaten dan Bawaslu Provinsi untuk mengawasi pelaksanaan Siwaslu termasuk memantau kemajuan pelaksanaan Siwaslu oleh jajaran di wilayah masing-masing (Susanti, 2021)

Dengan penerapan teknologi dalam pengawasan pemilihan kepala daerah dibutuhkan tata kelola pemilu yang baik. Dalam tata kelola pengawasan pemilu, Badan Pengawasan Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) sebagai lembaga pengawas pemilu pusat harus memiliki prinsip tata kelola pemilu. Pertama, Bawaslu RI harus membuat regulasi hukum yang kuat mengenai pengawasan pilkada berbasis teknologi. Kedua, Bawaslu RI harus memastikan semua stakeholder yang terkait mengikuti regulasi yang sudah dibuat. Ketiga, Bawaslu RI menangani pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada.

Dengan adanya tata kelola tersebut, Bawaslu Kota Semarang selaku lembaga pengawas pemilu tingkat Kota harus menjalankan regulasi yang sudah dibuat oleh Bawaslu RI. Bawaslu Kota Semarang berkewajiban untuk memastikan semua stakeholder mulai dari pengawas tempat pemungutan suara, panitia pengawas pemilu kelurahan, panitia pengawas pemilu kecamatan

hingga Bawaslu tingkat kota harus memiliki pengetahuan tentang teknologi. Dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) dalam penggunaan Siwaslu serta memastikan semua stakeholder melaksanakan pengawas melalui siwaslu. Bukan hanya itu, Bawaslu juga harus menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pilkada. Dengan adanya Siwaslu sebagai alat bantu pengawasan pemilu diharapkan penyelenggara pemilu menjadi lebih baik kedepan melalui pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu baik tingkat daerah maupun nasional.

Kajian studi mengenai *electoral governance* sudah banyak dibahas oleh para peneliti. Beberapa peneliti melihatnya dari berbagai prespektif yaitu; pertama, tata kelola dalam penyelenggaraan pemilu seperti kajian yang dibahas oleh Agus dkk (2021), Indra Madan Putra dkk (2019) dan Yuneva (2021). Kedua, kajian tata kelola dalam pengawasan pemilu seperti kajian yang dibahas Edwin Nazar (2021), Widzdanul Maarif dkk (2022) serta Rika Kartika tahun 2022. Ketiga, tata kelola dengan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pemilu seperti kajian yang ditulis oleh Rahadian Ardiansyah HP (2021), Mahpudin (2022) serta Neni Nur Hayati pada tahun 2020.

Berdasarkan kajian diatas, ada beberapa kajian membahas mengenai tata kelola dalam pengawasan pemilu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dengan hal tersebut studi yang akan dilakukan penulis adalah meneruskan serta mendalami kajian sebelumnya mengenai penerapan *electoral governance* dalam pengawasan pemilu menggunakan teknologi informasi dengan pemanfaatan aplikasi Siwaslu di penyelenggaraan Pilkada Kota Semarang. kajian ini ingin melihat bagaimana penerapan tata kelola dalam pengawasan Pemilihan kepala daerah berbasis teknologi dan dampak pemanfaatan teknologi dalam pengawasan Pilkada. Maka karena itu, penelitian ini ingin mengambil judul ***“Penerapan Electoral Governance dalam Pengawasan Pemilu (Studi Penerapan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu di Pilkada Kota Semarang Tahun 2020)”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tata kelola pengawasan Pilkada Kota Semarang tahun 2020 melalui aplikasi Siwaslu ?
2. Bagaimana dampak penggunaan Siwaslu dalam pengawasan Pilkada Kota Semarang Tahun 2020 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian diambil diambil berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan tata kelola dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada di Kota Semarang tahun 2020 melalui aplikasi Siwaslu.
2. Untuk mengetahui dampak penggunaan aplikasi Siwaslu dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Semarang tahun 2020.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan yang luas baik bagi peneliti, mahasiswa, dan masyarakat umum mengenai tata kelola pemilu yang baik dalam penyelenggaraan pemilu khususnya tata kelola dalam pengawasan pemilu berbasis digital.

2. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan bisa menjadi tambahan bahan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tata kelola pemilu di era digital khususnya tata kelola pengawasan pilukada Kota Semarang tahun 2020 berbasis teknologi informasi.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan gambaran terkait tata kelola pemilu berbasis teknologi dalam rangka pengawasan pemilukada khususnya pengawasan pelanggaran yang terjadi di pemilukada di Kota Semarang tahun 2020.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Studi penelitian mengenai tata kelola pemilu (*electoral governance*) sudah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu. Dalam tata kelola pemilu mengalami banyak perkembangan dan transformasi dalam merespon dinamika politik sekarang khususnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pemilu. Oleh karena itu, penulis menguraikan beberapa studi yang dikelompokkan sesuai tema sebagai berikut :

**Pertama**, studi mengenai tata kelola dalam penyelenggaraan pemilu diantaranya adalah penelitian yang ditulis Agus; dkk pada tahun 2021 dengan judul “*Tata Kelola Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus bagaimana tata kelola penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Lombok Tengah pada masa pandemi Covid-19. Kajian ini menyimpulkan bahwa tata kelola pemilu yang baik harus melibatkan berbagai stakeholder untuk mensukseskan penyelenggaraan pilkada di masa pandemic Covid-19. KPU dan Bawaslu sebagai stakeholder yang berperan penting dalam penyelenggara Pilkada di masa pandemi untuk memastikan tersedianya regulasi teknis dan anggaran yang memadai. Agar seluruh pemangku kepentingan yang terlibat praktik penyelenggaraan Pilkada menjalankan tugasnya secara maksimal untuk memberikan rasa aman bagi partisipasi dalam pemungutan suara (Agus, 2021).

Penelitian lain dari Dumasari Riameinda Br.Surbakti tahun 2019 yang berjudul “*Tata Kelola Pemilu di Daerah Bencana (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu di Karo, Sumatera Utara)*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa tata kelola pemilu di daerah bencana memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan juga para pemilu. Dengan kondisi tersebut pemilu di daerah bencana

diperlukan regulasi khusus untuk mengelola pemilu di daerah bencana, adanya sinergitas antar stakeholder, penambahan alokasi sumber daya dengan jumlah tertentu serta mengantisipasi adanya fisik politis manajerial supaya penyelenggaraan pemilu tetap berjalan dengan semestinya (Br.Surbakti, 2019).

Jurnal yang berjudul “*Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang*” karya Indra Madan Putra, Ria Ariany dan Syahrizal pada tahun 2019 yang berkesimpulan bahwa KPU Kota Padang melaksanakan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai tata kelola pemilu yang benar. Dimana KPU Kota Padang melaksanakan tahapan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum kemudian proses dari pendaftaran hingga verifikasi dilaksanakan dengan adil terhadap semua partai politik dan terakhir KPU Kota Padang cepat tanggap dalam menyelesaikan permasalahan dalam proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik (Putra, 2019).

Kajian yang ditulis Evsa Wulan Sari dan Yuneva tahun 2021 dengan judul “*Akselerasi Transformasi Digital Pada Tata Kelola Pemilu di Kota Bengkulu*”. Penelitian yang berisi bahwa akselerasi transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Bengkulu sangat membantu pada proses pelaksanaan pemilu dari tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pemilu dengan efektif, efisien dan akuntabel. Hal tersebut diperlukan sebuah SOP dan Contingency yang berbasis IT dengan ditunjang kemampuan sumber daya manusia dalam mengolah data pemilu, adanya dukungan infrastruktur digital yang memadai dan aturan hukum yang kuat. Digitalisasi pemilu juga membantu panitia penyelenggara pemilu dari faktor kelelahan, mengurangi beban kerja, meminimalisir tahapan dan proses pemilu dan memudahkan dan mempercepat tahapan pemilu (Yuneva, 2021).

**Kedua**, kajian terkait pengawasan pemilu. skripsi yang ditulis oleh Sawal Sarifudin tahun 2019 yang berjudul “*Strategi Badan Pengawas*

*Pemilu Dalam Pengawasan Politik Uang Pada Pemilihan Serentak 2019 di Kabupaten Mamuju*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif memberikan temuan Badan Pengawasan Pemilu dalam mengawasi pelanggaran politik uang pada pemilihan serentak melalui strategi pencegahan dan penindakan. Strategi pencegahan yang dilakukan Bawaslu yang pertama, memberikan peringatan awal kepada semua elemen yang terlibat di dalam pemilu untuk tidak melakukan politik uang; kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para stakeholder terkait aturan dan sanksi pemilu yang berlaku; ketiga, mendorong masyarakat agar bisa berperan aktif dalam mengawasi pelanggaran politik uang. Sedangkan strategi penindakan Bawaslu memberi tindakan tegas kepada elemen yang terlibat pemilu jika terbukti melakukan tindakan pelanggaran politik uang. Faktor pendukung Bawaslu dalam menanggulangi politik uang ialah adanya legitimasi lembaga, masyarakat yang melek hukum, adanya komunikasi yang baik antara informan dengan bawaslu. Sedangkan faktor penghambat ialah tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, pengetahuan politik masyarakat yang rendah, dan budaya masyarakat yang primitif (Sarifuddin, 2019).

Jurnal dari Wizdanul Ma'arif, Sakir dan Fairuz Arta Abdipraya (2022) berjudul "*Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020*" berkesimpulan bahwa Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya pada 2020. Pertama, Bawaslu memiliki wewenang dalam mengontrol dan pencegahan terhadap pelanggaran yang terjadi; kedua, Bawaslu memiliki wewenang memberikan peringatan dan penindakan terhadap peserta pilkada yang tidak mengikuti prosedur pilkada; ketiga, Bawaslu juga memiliki tugas mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam pengawasan agar penyelenggaraan pemilu dijalankan secara demokratis (Ma'arif, 2022).

Riset selanjutnya dari Edwin Nazar tahun 2021 yang berjudul "*Upaya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jambi Dalam*

*Meningkatkan Pengawasan Partisipatif di Masa Pandemi Pada Pemilihan Gubernur (PILGUB) Provinsi Jambi Tahun 2020*". Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitiannya yaitu Bawaslu Jambi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dengan membuat Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar (SMA/SMK) yang diberikan tugas untuk mengawasi dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan pemilihan gubernur provinsi Jambi tahun 2020. Upaya selanjutnya bawaslu mendorong masyarakat agar ikut serta dalam melakukan pengawasan partisipatif yang dimulai lingkungan sekitar. Dan juga di masa pandemi masyarakat dapat melakukan pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan teknologi melalui media sosial ataupun media massa (Nazar, 2021).

Studi berjudul "*Problem dan Tantangan Pengawasan Pemilu di Era Digital*" karya Rika Kartika tahun 2022 menyimpulkan bahwa tantangan digital di penyelenggaraan pemilu ada berbagai macam dari ancaman hoax, *black campaign*, *akun bot*, *hate speech*, *buzzer*. Banyaknya problem tersebut, Badan Pengawas Pemilu dan semua stakeholder yang terkait untuk memaksimalkan kapasitasnya dalam melaksanakan pengawasan pemilu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi agar penyelenggaraan pemilu berlangsung secara transparan, jujur dan akuntabel. Penerapan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih luas pada penyelenggaraan pemilu serentak 2024 mendatang (Kartika, 2022).

**Ketiga**, studi mengenai pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pemilu. Jurnal Rahadian Ardiansyah HP;dkk pada tahun 2021 dengan judul "*Pelayanan Publik Berbasis E-government Melalui Aplikasi Gowaslu Dalam Penggulangan Pelanggaran Pemilu di Kantor Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Pamekasan*". Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif menyimpulkan bahwa Badan pengawas Pemilu Pamekasan mendapat dukungan penuh oleh berbagai pemangku



kepentingan terutama masyarakat. Dukungan ini merupakan komitmen masyarakat untuk menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan oleh staf administrasi, petugas dan anggota bawaslu untuk menggunakan layanan yang ada secara efektif. Layanan pengawasan pemilu e-government memenuhi indikator seperti akses keuangan, perangkat digital serta petugas professional. Dengan adanya aplikasi Gowaslu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat untuk memenuhi haknya dalam pengaduan pelanggaran pemilu dengan cepat praktis dan efektif (Ardiansyah, 2021).

Penelitian oleh Mahpudin pada tahun 2021 yang berjudul “*Gowaslu sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring*”. Penelitian ini yang menggunakan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang menyimpulkan bahwa keterlibatan publik dalam pelaksanaan pemilu sangatlah penting untuk mengawasi adanya praktik pelanggaran dan kecurangan di saat pemilu berlangsung. Dengan keterlibatan masyarakat tersebut, bawaslu memanfaatkan teknologi digital dalam pengawasan pemilu dengan membuat aplikasi yang bernama Gowaslu. Aplikasi ini bertujuan menjembatani interaksi antara publik dengan bawaslu secara daring untuk mengawasi pelaksanaan pemilu agar tercipta pemilu yang jujur dan adil. Namun inovasi aplikasi Gowaslu ini masih minim penggunaannya oleh publik mengacu pad jumlah pengguna yang sangat sedikit dan laporan dugaan kecurangan pemilu yang masih kecil dibandingkan yang ditemukan oleh Bawaslu (Mahpudin, 2021).

Penelitian lain dari Neni Nur Hayati pada tahun 2020 yang berjudul “*Menakar Efektifitas Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2020*”. Penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif kualitatif ini menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pemilu memberikan manfaat yang signifikan dalam akurasi, kecepatan, efisiensi dan efektivitas proses penyelenggaraan pemilu. Di sisi lain, teknologi ini memberikan tantangan dalam hal keamanan, biaya,

keberlanjutan, transparansi, dan kredibilitas, tetapi juga pemanfaatan teknologi dalam pemilu berpotensi untuk mendorong keterbukaan informasi dalam pemilu. Maka dari itu bawaslu memanfaatkan teknologi dengan membuat inovasi untuk membantu mengawasi pelaksanaan pemilu melalui aplikasi berbasis android yang bernama gowaslu dan siwaslu. Penggunaan aplikasi tersebut memiliki kendala yang sama. Khususnya, pembatasan akses jaringan di wilayah yang belum memadai. Selain itu, kedua aplikasi ini tidak melibatkan bawaslu provinsi dalam memverifikasi data yang ditemukan di lapangan. Kedua aplikasi ini perlu terus dikembangkan lebih lanjut dan lebih mudah bagi pengguna untuk meningkatkan partisipasi dalam pengawasan pemilihan umum (Hayati, 2020).

Penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas, penulis menyisipkan beberapa studi mengenai pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pemilu. Peneliti hanya berfokus bagaimana tata kelola pengawasan pemilu yang berbasis teknologi di Pilkada Kota Semarang tahun 2020 dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (Siwaslu). Maka penelitian ingin meneliti lebih dalam bagaimana pengelolaan pilkada berbasis teknologi dan aktor yang terlibat dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada di Kota Semarang pada tahun 2020. Karena penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk mewujudkan proses kepemiluan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Penelitian kualitatif menurut Creswell ialah penelitian yang mengeksplorasi suatu arti dalam masalah sosial atau kemanusiaan bagi sejumlah orang ataupun kelompok. Data penelitian diperoleh melalui upaya yang penting berupa mengajukan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data yang spesifik

dari informan atau narasumber dan menganalisis data (Creswell, 2010). Dalam metode penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui fakta sebenarnya melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Agar seorang peneliti memahami suatu fenomena yang terjadi di lapangan.

Dari judul yang dibuat penulis, penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana badan pengawas pemilu mengelola pengawasan pemilukada yang berbasis teknologi dengan menggunakan aplikasi Siwaslu pada pengawasan pemilu di Pilkada Kota Semarang pada tahun 2020. Adanya perkembangan teknologi informasi dalam pengawasan pemilu bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemilu yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan studi kasus. Dimana pendekatan ini membantu peneliti untuk mengetahui secara rinci suatu permasalahan dalam penelitian. Pendekatan studi kasus adalah suatu pendekatan penelitian yang dilaksanakan secara terperinci untuk menyelidiki suatu peristiwa, program serta aktivitas baik itu kelompok ataupun individu, dengan mengumpulkan informasi yang mendalam berdasarkan waktu yang ditentukan (Creswell, 2010).

Pendekatan studi kasus ini dilakukan untuk melihat tata kelola dalam pengawasan pemilu yang dilaksanakan di Kota Semarang yaitu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020. Maka dari itu, dasar peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menjelaskan penerapan electoral governance yang dilakukan bawaslu dalam pengawasan pemilu berbasis teknologi informasi di Kota Semarang pada tahun 2020.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Berdasarkan sumber, data penelitian dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

### **a) Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung yang diberikan kepada seorang peneliti (Sugiyono, 2012). Sumber data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap narasumber atau informan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa narasumber yang memiliki informasi yang dibutuhkan diantaranya; Anggota Bawaslu Kota Semarang, Dua Panwaslu Kecamatan Kota Semarang, Dua Panwaslu Kelurahan Kota Semarang, Empat Pengawas TPS.

### **b) Data Sekunder**

Data sekunder ini untuk melengkapi informasi yang didapat dari data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumentasi dan studi kepustakaan (Sugiyono, 2012). Dokumen yang tertulis seperti Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2020, Buku Panduan Penggunaan Siwaslu, Laporan Akhir Pengawasan Pilwakot 2020, Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pilwakot 2020 dan data lain bersumber dari media internet, sumber arsip, e-book, jurnal yang sesuai dengan tema atau judul yang telah penulis buat.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data merupakan suatu tindakan penting dalam melakukan penelitian dengan menyusun instrumen pengumpulan data agar dapat mendapatkan data yang akurat melalui metode wawancara/interview secara mendalam, observasi, maupun dokumentasi (Saleh, 2017). Penelitian kali ini, metode yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

a) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan sesi tanya jawab tatap muka antara peneliti dan informan untuk tujuan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Ada aspek yang harus diperhatikan oleh peneliti saat melaksanakan wawancara terhadap narasumber yaitu menjaga sikap dalam hal ketetapan waktu dan sikap duduk, menggunakan tutur kata yang baik, bersikap ramah terhadap narasumber, berpenampilan dengan baik, dan mengucapkan terima kasih setelah wawancara selesai (Saleh, 2017).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Ada beberapa yang berhasil diwawancarai :

1. Dari pihak penyelenggara :
  - Bapak Naya Amin Zaini (Kordiv Pengawasan Bawaslu Kota Semarang)
  - Ibu Nining Susanti (Kordiv Pengawasan Bawaslu Kota Semarang)
2. Panitia Pengawas Kecamatan :
  - Ibu Fitriyah (Panwascam Kecamatan Genuk)
  - Ibu Awkila Nursanti (Panwascam Kecamatan Semarang Selatan)
3. Panitia Pengawas Kelurahan :
  - Ibu Erna Yuni Astuti (Panwaskel Kelurahan Karangroto)
  - Ibu Yeane Chorlina Dewi (Panwaskel Kelurahan Wonodri )
4. Pengawas TPS :
  - Bapak Mochamad Imron (Pengawas TPS Kelurahan Tlogosari Kulon)

- Bapak Hadiyanto (Pengawas TPS Kelurahan Karangroto)
- Bapak Muhammad Taufilqul Mujid (Pengawas TPS Kelurahan Tambak Dalem)
- Bapak Muhammad Saeful Mujaihidin (Pengawas TPS Kelurahan Wonodri)

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang memberikan informasi dalam sebuah penelitian terutama dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Teknik dokumentasi melibatkan data berupa arsip, notulen rapat, ebook, peraturan perundang-undangan, naskah, foto dokumentasi dan lain sebagainya (Saleh, 2017). Data dokumentasi dalam penelitian ini berasal dari dokumen bawaslu yaitu Buku Panduan Penggunaan Siwaslu, Laporan Akhir Pengawasan Pilwakot 2020, Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pilwakot 2020 dan data lain bersumber dari media internet, sumber arsip, e-book, jurnal yang berkaitan dengan tata kelola pemilu berbasis digital dalam mengawasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020.

**4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses menganalisis data yang terkumpul untuk menarik kesimpulan dari penelitian. Dengan bantuan analisis, data dapat disusun lebih jelas untuk menyelesaikan masalah. Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari tiga aliran kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Hardani, 2020) Tiga alur yang analisis dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data mentah dari catatan penelitian di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama proses pengumpulan data penelitian, bahkan sudah terlihat pada saat penelitian

menentukan kerangka konseptual penelitian, rumusan masalah penelitian dan metode dalam mengumpulkan data penelitian. Melalui proses ini memudahkan peneliti dalam menganalisa, menggolongkan, menyerderhakan dan membuang data yang tidak diperlukan (Hardani, 2020). Data yang sudah dikumpulkan oleh penulis disederhanakan dengan berbagai cara melalui uraian singkat keterangan wawancara dari narasumber, menggolongkan data-data dan menganalisis data yang berkaitan tentang penerapan tata kelola pemilu yang baik dalam pengawasan pemilu berbasis digital di pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang terorganisir untuk melihat gambaran besar atau bagian tertentu dari suatu penelitian untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti mudah dipahami dalam analisis penelitian kualitatif dalam bentuk teks naratif atau bagan deskriptif, tabel, jaringan, dan grafik. Penyajian data dilakukan dengan cara analisis dan deskripsi deskriptif terhadap masalah yang diteliti (Hardani, 2020).

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam penelitian ini peneliti melakukan konfirmasi terhadap narasumber terkait temuan data sekunder yang berasal dari media internet maupun studi kepustakaan. Untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh mempunyai validitas yang mana dapat ditarik sebagai kesimpulan yang kuat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dengan memberikan gambaran secara menyeluruh, berikut susunan penulisan skripsi :

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini penulis mengulas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan penelitian terdahulu yang dilengkapi dengan tahapan-tahapan metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II Kajian Teori**

Dalam kajian teori ini penulis mengemukakan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang dimuat berdasarkan studi ilmiah dari para ahli. Dalam penelitian ini, teori electoral governance yang digunakan sebagai kerangka teori kajian dalam studi penerapan electoral governance dalam pengawasan pemilu berbasis digital di pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020

### **BAB III Profil Kota Semarang, Tranformasi Digital Penyelenggaraan Pemilu dan Siwalu**

Bab ini akan mengulas tentang gambaran umum Kota Semarang, transformasi penyelenggaraan kepemiluan berbasis digital, bagaimana konsep pengelolaan Siwaslu disertai dengan dasar hukum, tujuan penggunaan Siwalu serta stakeholder yang terlibat dalam penggunaan siwaslu.

### **BAB IV Tata Kelola Pengawasan Pilkada Kota Semarang tahun 2020 Melalui Aplikasi Siwaslu**

Dalam bagian ini menjelaskan realitas penerapan tata kelola pemilu dalam pengawasan Pilkada berbasis digital di Kota Semarang 2020 yang didasari dengan teori electoral governance. Regulasi yang digunakan dalam pengawasan pilkada menggunakan Siwaslu akan dipaparkan secara jelas. Kedua, rangkuman proses pemilihan stakeholder, tahap sosialisasi dan bimbingan teknik (bimtek) serta pelaksanaan pengawasan melalui siwaslu.



Ketiga. Penanganan pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di Kota Semarang.

### **BAB V Dampak Penggunaan Siwaslu Dalam Pengawasan Pilkada Kota Semarang 2020**

Dalam bagian ini mengulas bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam penggunaan aplikasi Siwaslu dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.

### **BAB VI Penutup**

Bagian ini meliputi kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis

### **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka ini berisi tentang sumber referensi yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi

### **LAMPIRAN**

## BAB II

### KAJIAN TEORI

Dalam menganalisis penelitian tentang Penerapan Electoral Governance dalam Pengawasan Pemilu (Studi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu di Pilkada Kota Semarang Tahun 2020). Peneliti harus melakukan penyusunan kerangka teori terlebih dahulu sebagai kerangka analisis untuk menentukan sudut pandang masalah mengenai penelitian yang dikaji. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah teori Tata Kelola Pemilu (*electoral governance*).

#### A. Tata Kelola Pemilu (Electoral Governance)

Tata Kelola Pemilu (*electoral governance*) merupakan gabungan dari dua konsep utama yaitu tata kelola (*governance*) dan pemilihan umum (*election*). Tata kelola pemilu adalah salah satu bidang studi utama dalam penelitian pemilu di samping studi tentang sistem pemilu, pemasaran politik, dan perilaku pemilih. Tata kelola pemilu sendiri diartikan sebagai seperangkat aturan dan kelembagaan yang membentuk kontestasi dalam penyelenggaraan pemilu.


Dalam jurnal internasional *Political Science* yang berjudul *The Comparative Studi of Electoral Governance* oleh Mozaffar dan Schedler mendefinisikan bahwa tata pemilu adalah sebuah aktivitas yang menciptakan dan memelihara kerangka kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilu (Schedler, 2002). Menurut Mozaffar dan Schedler mengenai tata kelola pemilu (*Electoral Governance*) meliputi 3 aspek yaitu :

1. Pembuatan aturan, di mana aspek ini berfokus terhadap dua aturan kepiluan yaitu aturan kompetisi pemilu termasuk (formula, ukuran daerah pemilihan, batas daerah pemilihan, ukuran organisasi perwakilan, durasi dan jaminan hak politik) dan aturan tata kelola pemilu termasuk pendaftaran pemilih, keuangan dan regulasi kampanye, pengawasan

pemilihan, desain surat suara, pemungutan suara, penghitungan suara, tabulasi, penyelenggara pemilu dan penyelesaian sengketa terkait hasil pemilu.

2. Pelaksanaan aturan, berfokus pada pergorganisasian kepemiluan yang mencakup pendaftaran pemilih dan peserta pemilu, pendaftaran pemantauan pemilu, pendidikan pemilih, perorganisasian pemilu serta pelaksanaan pengawasan pemungutan, perhitungan dan tabulasi suara.
3. Ajudikasi aturan, dimana aspek tata kelola pemilu sangat terkait dengan penetapan dan perselisihan hasil pemilu mulai pengajuan dan pemrosesan kasus yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu serta penetapan hasil pemilu (Schedler, 2002).

**Gambar 1 Tahap Pelaksanaan Electoral Governace Mozaffar dan Schedler**



Sumber : Diolah peneliti melalui kajian literatur

Dari penjelasan diatas maka dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud tata kelola pemilu (*electoral governance*) ialah serangkaian kegiatan yang melibatkan pembuatan aturan, melaksanakan aturan yang telah dibuat dan adjudikasi aturan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Mozaffar dan Schedler menjelaskan bahwa dalam tata kelola pemilu memiliki empat pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan komprehensif yaitu mempelajari keseluruhan proses pemilu untuk mendeteksi kejanggalan diberbagai tahapan proses penyelenggara pemilu.
2. Pendekatan selektif, mempelajari proses kepemiluan kedalam topik yang lebih spesifik.
3. Pendekatan subyektif, mempelajari pemilu dari perspektif korban utama pelanggaran pemilu yaitu partai-partai oposisi.
4. Pendekatan tidak langsung, mempelajari hasil-hasil pemilu untuk mengetahui pemilu diselenggarakan secara demokratis atau tidak (Schedler, 2002).

Dari keempat pendekatan tersebut, Badan penyelenggara pemilu dapat memberikan perhatian yang detail dan komprehensif tentang apa yang perlu dilakukan dan batasan apa yang perlu dipertahankan selama pemilu. Dalam proses penyelenggaraan pemilu, peran lembaga penyelenggaraan pemilu sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang akuntabel. Menurut Mozaffar dan Schedler, ada enam dimensi tata kelola pemilu yang harus diperhatikan oleh lembaga penyelenggaraan pemilu sebagai berikut :

1. Sentralisasi, dimensi ini bertujuan untuk mencegah adanya feodalisasi tata kelola dalam penyelenggaraan pemilu. sentralisasi ini menjadi penting bagi struktur badan penyelenggara pemilu untuk mengelola proses pemilu yang baik dengan memberikan kepercayaan kepada aktor yang

tidak terlibat dalam kekuasaan politik lokal yang dapat membajak proses penyelenggaraan pemilu.

2. Birokratisasi, dimensi yang menegaskan bahwa lembaga penyelenggaraan pemilu perlu diisi oleh unsur birokrasi permanen maupun birokrasi bersifat *ad hoc*. Birokrasi permanen adalah dimana para penyelenggara pemilu yang bekerja secara tetap berdasarkan tugas dan fungsinya seperti KPU dan Bawaslu. sedangkan birokrasi *ad hoc* adalah para penyelenggara pemilu yang bekerja sementara untuk mendukung penyelenggaraan pemilu seperti PPK, PPS, Panwascam, panwaskel, pengawas PTPS dan sebagainya. Hal ini sangat penting diperhatikan karena mempengaruhi reputasi penyelenggaraan pemilu yang akuntabel, transparan dan independen supaya dipercaya oleh masyarakat
3. Independen, dimensi ini menekan bahwa para penyelenggara pemilu harus memiliki tradisi birokrasi yang netral dan tidak memihak untuk memberikan kepercayaan kepada publik terhadap suatu lembaga penyelenggaraan pemilu.
4. Spesialisasi, dimensi ini menekankan bahwa pengkhususan dalam penyelesaian sengketa pemilu dapat dilakukan secara terpisah atau digabungkan di pengadilan umum. meskipun ada prosedur penyelesaian sengketa yang dengan baik di peradilan umum, namun perlu juga menerapkan solusi khusus dan terpisah dalam menyelesaikan sengketa pemilu.
5. Delegasi, dimensi yang berfokus terhadap keterlibatan parpol atau parlemen dalam proses pemilihan komisioner penyelenggaraan pemilu. Bagi negara yang belum mempercayai orang dari partai politik maupun parlemen dalam membantu proses penyelenggaraan pemilu, maka diperlukan orang-orang yang berintegritas dan independensi sebagai komisioner penyelenggara pemilu, sebaliknya apabila

orang-orang dari partai politik maupun parlemen memiliki sifat independen maka diperbolehkan ikut serta dalam pemilihan komisioner penyelenggara pemilu

6. Regulasi, dimensi ini melihat bagaimana kerangka hukum pemilu yang diterapkan pada penyelenggaraan pemilu dari tingkat daerah hingga nasional (Schedler, 2002).

Konsep tata kelola pemilu ini mempunyai banyak variasi tergantung sudut pandang yang akan digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini konsep tata kelola pemilu digunakan untuk pengawasan penyelenggaraan Pilkada Kota Semarang. Pengawasan dalam pemilu merupakan hal krusial dalam proses penyelenggara pemilu baik tingkat nasional maupun pilkada. Upaya ini dilakukan untuk menjamin pemilu berjalan sesuai dengan hakekat demokratisasi. Pemilu yang diselenggarakan tanpa mekanisme kontrol, pengawasan yang bebas dan tidak independen akan membuat pemilu menjadi proses pembangunan kekuasaan yang penuh dengan kecurangan. Maka dari itu pengawasan ini dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran pemilu berupa kecurangan, manipulasi dan mal praktik yang dilakukan baik dari peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu itu sendiri (Rubeka, 2019).

Pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 yang bertepatan dengan adanya pandemi covid-19 yang memiliki tantangan yang lebih rumit dari penyelenggaraan pilkada sebelumnya khususnya dalam hal pengawasan tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu. Lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pilkada adalah Bawaslu (Ekaningtyas, 2021). Adanya pandemi tersebut, Bawaslu memiliki inovasi untuk memanfaatkan sebuah teknologi dalam melaksanakan pengawasan pilkada dengan menggunakan aplikasi Sistem informasi pengawasan pemilu .

Menurut Krimmer, salah satu fungsi penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu ialah meminimalisir adanya pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Penggunaan teknologi dalam pemilu tidak berarti pemilu dijalankan sepenuhnya oleh teknologi, namun teknologi hanya sebagai alat untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu termasuk pengawasan pemilu (Krimmer, 2012). Penggunaan teknologi dalam hal pengawasan pemilu merupakan inovasi baru dalam tata kelola pemilu di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, teori tata kelola pemilu (*electoral governance*) digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa bagaimana tata kelola dalam pengawasan pilkada Kota Semarang 2020. Adapun alasan utama peneliti menggunakan teori ini adalah :

1. Teori selaras dengan penelitian yang dikaji, tentang tata kelola pemilu yang ditulis sesuai dengan bagian-bagian dalam tahapan pelaksanaan seperti regulasi, pelaksanaan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara; kedua, pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan, perhitungan, rekapitulasi dan serta pelaksanaan pengawasan melalui siwaslu.
2. Teori belum terlalu lama sehingga masih relevan untuk digunakan. Electoral governance merupakan konsep yang selalu update dengan menyesuaikan pada perkembangan yang ada.
3. Teori sudah dilengkapi dengan poin-poin dan tahapan implementasi sehingga memudahkan peneliti untuk menyusun hasil penelitian.

## **BAB III**

### **PROFIL KOTA SEMARANG, TRANSFORMASI DIGITAL PENGAWASAN PEMILU, DAN SIWASLU**

#### **A. Kota Semarang**

##### **1. Kondisi Geografis**

Kota Semarang merupakan salah satu Ibu Kota Republik Indonesia tepatnya di provinsi Jawa Tengah. secara etimologi nama “Semarang” berasal dari kata “sem” yang artinya asam/pohon asam dan kata “arang” artinya jarang, dua kata tersebut digabungkan menjadi “asam yang jarang”. Penamaan tersebut bermula pada akhir abad 15 saat ada Pangeran dari kerajaan Demak bernama Ki Ageng Pandanaran yang mendatangi daerah perbukitan Bergota untuk menyebarkan agama islam. Seiring berjalan waktu daerah tersebut semakin subur dan mulai muncul pohon asam yang tumbuh berjarak satu sama lain (Supono, 2016).

Secara geografis, Semarang terletak di antara garis  $6^{\circ}50' - 7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ}35' - 110^{\circ}50'$  Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Demak di sebelah Timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Kendal di sebelah Barat dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai 13,6 km. Ketinggian di Kota Semarang antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai dan suhu udara di Kota Semarang berkisar antara  $20^{\circ}$  sampai  $30^{\circ}$  celcius. Dalam pembangunan kota, Semarang banyak dipengaruhi oleh keadaan alam yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu kota pegunungan dan kota pantai. Dengan luas wilayah sebesar  $373,78 \text{ Km}^2$ , yang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Gunungpati sebesar  $58,72 \text{ km}^2$ , diikuti kecamatan Mijen sebesar  $56,52 \text{ km}^2$  sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil adalah kecamatan Semarang Tengah dengan luas  $5,17 \text{ km}^2$  (BPS, 2022)



## 2. Demografis

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.656.564 jiwa. Di wilayah Kota Semarang ada kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan pedurungan sebesar 193.128 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah kecamatan Tugu sebesar 32.948 jiwa (BPS, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, tabel jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 1 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2021**

Kecamatan	Jumlah Penduduk
Tugu	32.948
Semarang Tengah	54.696
Gajah Mungkur	55.857
Semarang Selatan	61.616
Semarang Timur	65.859
Gayamsari	69.792
Candisari	74.952
Mijen	83.321
Gunungpati	98.343
Semarang Utara	116.820
Genuk	125.967
Banyumanik	141.689
Ngaliyan	142.131
Semarang Barat	147.885
Tembalang	191.560
Pedurungan	193.128

Sumber : BPS Kota Semarang

Kepadatan penduduk di Kota Semarang cenderung meningkatkan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada tahun 2020 kepadatan penduduk di Kota Semarang sebesar 4.425 jiwa/km<sup>2</sup> menjadi 4.432 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2021. Di sisi lain, persebaran penduduk di Kota

Semarang pada setiap kecamatan masih belum merata. Kecamatan yang paling tinggi jumlah penduduknya adalah Kecamatan Pedurungan dengan presentase penduduk 11,66 % sedangkan Kecamatan Tugu presentase penduduk paling rendah sebesar 1,99 %. Namun wilayah terpadat karena tingkat kepadatan penduduk di Kota Semarang dari Kecamatan Semarang Timur mencapai 12.146 penduduk per km<sup>2</sup> dan Kecamatan Tugu wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah (BPS, 2022). Berikut presentase penduduk dan kepadatan penduduk Kota Semarang pada masing-masing kecamatan tahun 2020 dan 2021, dalam gambar berikut ini :

**Tabel 2 Persentase dan Kepadatan Penduduk Kota Semarang**

Kecamatan Subdistrict	Penduduk Population		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2021 Annual Population Growth Rate (%) 2010–2021	
	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>2</sup>	2010-2020 <sup>3</sup>	2020-2021 <sup>4</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mijen	80 906	83 321	3,68	4,00
Gunungpati	98 023	98 343	1,00	0,44
Banyumanik	142 076	141 689	0,40	-0,36
Gajah Mungkur	56 232	55 857	-0,61	-0,89
Semarang Selatan	62 030	61 616	-1,11	-0,89
Candisari	75 456	74 952	-0,05	-0,89
Tembalang	189 680	191 560	1,67	1,32
Pedurungan	193 151	193 128	0,66	-0,02
Genuk	123 310	125 967	2,84	2,88
Gayamsari	70 261	69 792	-0,21	-0,89
Semarang Timur	66 302	65 859	-1,16	-0,89
Semarang Utara	117 605	116 820	-0,02	-0,89
Semarang Tengah	55 064	54 696	-0,88	-0,89
Semarang Barat	148 879	147 885	-0,38	-0,89
Tugu	32 822	32 948	1,06	0,51
Ngaliyan	141 727	142 131	0,96	0,38
<b>Kota Semarang</b>	<b>1 653 524</b>	<b>1 656 564</b>	<b>0,59</b>	<b>0,25</b>

Sumber : BPS Kota Semarang

### 3. Sosial, Budaya dan Ekonomi

Kota Semarang memiliki masyarakat yang sangat heterogen yang terdiri dari berbagai etnis mulai dari suku Jawa, Cina, Arab dan keturunan. Tetapi sebagian besar penduduk Kota Semarang berasal dari suku Jawa. Dalam beragama, mayoritas penduduk Kota Semarang memeluk agama Islam. Berdasarkan data tahun 2021, jumlah penduduk beragama Islam berjumlah 1.465.838 penduduk, Protestan 116.515, Katolik 86.132, Hindu 1.222, Budha 10.933 dan penganut kepercayaan lainnya sebanyak 418 penduduk (BPS, 2022). Kendati masyarakat Kota Semarang memiliki kepercayaan yang berbeda, namun kehidupan sosial masyarakat sangat damai dan toleransi antar umat beragama sangat dijunjung tinggi.

**Tabel 3 Jumlah Agama yang Dianut Penduduk Kota Semarang Tahun 2021**

Kecamatan Subdistrict	Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mijen	71 504	2 854	1 370	63	50	13
Gunung Pati	92 597	1 823	1 321	40	90	27
Banyumanik	121 422	9 442	9 918	179	346	23
Gajah Mungkur	49 975	4 426	4 449	57	281	17
Semarang Selatan	57 357	5 455	5 249	41	297	23
Candisari	68 487	5 064	6 050	83	225	29
Tembalang	165 067	10 277	7 257	235	256	12
Pedurungan	165 939	16 600	10 604	136	980	26
Genuk	113 357	3 046	1 535	20	118	17
Gayamsari	66 676	4 270	2 442	14	255	26
Semarang Timur	52 904	11 101	6 837	10	1 754	61
Semarang Utara	105 616	11 048	6 891	31	1 722	32
Semarang Tengah	40 440	9 880	7 191	36	3 342	71
Semarang Barat	131 293	14 771	10 288	151	1 059	19
Tugu	130 063	5 915	4 347	119	106	15
Ngaliyan	33 141	543	383	7	52	7
<b>Kota Semarang</b>	<b>1 465 838</b>	<b>116 515</b>	<b>86 132</b>	<b>1 222</b>	<b>10 933</b>	<b>418</b>

Sumber : BPS Kota Semarang

Kota Semarang sendiri memiliki dua budaya yang sangat terkenal yaitu tradisi Dugderan dan Warag Ngendok. Tradisi Dugderan merupakan tradisi penanda dimulainya bulan Ramadhan. Tradisi ini juga memiliki tujuan untuk menyatukan masyarakat dalam suasana suka cita agar saling berinteraksi satu sama lain tanpa membedakan etnis maupun agama. Unsur utama dari tradisi Dugderan di Kota Semarang adalah Warag Ngendok. Keberadaan Warag Ngendog sendiri merupakan simbol kerukunan tiga etnis yang ada di Kota Semarang. Wujudnya berupa makhluk rekaan yang perpaduan antara kepala naga bagian kepalanya (Cina), buraq bagian badanya (Arab), dan kambing bagian kakinya (Jawa) yang memiliki makna filosofi dalam akulturasi budaya Kota Semarang. Warag Ngendog berasal dari kata “Warai” artinya suci dan “Ngendog” artinya bertelur yang bermakna sebagai hasil pahala yang didapat setelah menjalankan bulan Ramadhan. Tradisi yang diadakan selama satu minggu penuh di sekitaran Pasar Johar maupun Masjid Besar Kauman yang dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai daerah (Njatrijani, 2018).

**Gambar 2 Kirab Budaya Dugderan**



Sumber : Kompasiana.com

Dalam aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang berdasarkan angka PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 205,39 triliun rupiah dibandingkan pada tahun 2020 mencapai 188,76 triliun rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatkannya produksi lapangan usaha karena pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19. Berdasarkan struktur ekonomi pada tahun 2021, sektor yang paling berpengaruh pada PDRB Kota Semarang adalah sektor Industri Pengolahan senilai 28,65 % diikuti sektor Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran senilai 27,15 % dan sektor Reparasi Mobil dan Sepeda motor senilai 13,46% (BPS, 2022).

**Tabel 4 Presentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Semarang**

NO	Lapangan Usaha/Sektor	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.81	0.85	0.84
2	Pertambangan dan Penggalian	0.18	0.19	0.18
3	Industri Pengolahan	27.46	28.62	28.65
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.11	0.11	0.11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.07	0.08	0.08
6	Konstruksi	26.88	26.00	27.15
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.62	13.52	13.46
8	Transportasi dan Pergudangan	3.94	2.35	2.33
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.34	2.78	2.77
10	Informasi dan Komunikasi	7.85	9.58	9.27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.20	4.32	4.24
12	Real Estate	2.81	2.86	2.77
13	Jasa Perusahaan	0.74	0.70	0.67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.04	3.06	2.83
15	Jasa Pendidikan	2.91	2.95	2.76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.83	0.97	0.90
17	Jasa Lainnya	1.21	1.06	0.99
PDRB		100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kota Semarang

#### 4. Wilayah Administratif

Secara administratif, Kota Semarang memiliki 16 kecamatan dan 177 kelurahan dengan luas wilayah 363,78 Km<sup>2</sup>. Berikut peta wilayah Kota Semarang berdasarkan kecamatan :

**Gambar 3 Peta Kota Semarang**



Sumber : BPS Kota Semarang

Pemerintahan Kota Semarang pada tahun 2021-2024 dipimpin oleh Plt. Walikota Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu , M.Sos dengan Visi Kota Semarang “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang BerBhineka Tunggal Ika”. Sedangkan Misi Kota Semarang adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan Produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial

- b. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan simulasi pembangunan industry dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila
- c. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
- d. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota
- e. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia


**5. Kepegawaian**

Roda Pemerintahan Kota Semarang pada tahun 2021 dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil yang berjumlah 9.297 orang dari 3.774 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki dan 5.523 orang Pegawai Negeri Sipil Perempuan.

**6. Peta Politik**

Pada tahun 2021, Kota Semarang memiliki anggota legislatif yang sejumlah 48 orang dari 9 partai politik yaitu PAN, PDI-P, Demokrat, Gerindra, Golkar, PKS, PKB, Nasdem dan PSI. Dengan jumlah anggota partai terbanyak yaitu PDI-P (18 kursi). Berikut tabel jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Partai Politik tahun 2021 :

**Grafik 1 Jumlah Anggota Partai di DPR Kota Semarang**




Sumber : Sekretariat DPRD Kota Semarang



## 7. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Grafik 2 Daftar Pemilih Tetap Pilkada Semarang 2020



Sumber : KPU Kota Semarang

### B. Transformasi Digital Pengawasan Pemilu

Perkembangan internet di Indonesia menurut hasil survei yang dilaksanakan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2020, ada sebanyak 197 juta jiwa yang terhubung dengan internet dari jumlah populasi 268.583.016 jiwa hampir 74% dari total penduduk Indonesia. Presentase pertumbuhan pengguna internet mengalami meningkat sebesar 8,9% dari tahun sebelumnya. Penggunaan internet terbanyak di Indonesia ada wilayah pulau Jawa dan Sumatra sedangkan wilayah terendah ada pulau nusa tenggara (Fatubun, 2020).

Pesatnya peningkatan pengguna internet di Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lainnya menjadi alasan masyarakat menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perkembangan tersebut masyarakat dimudahkan dalam mengakses segala sesuatu secara cepat, tidak terkecuali lembaga penyelenggaraan pemilu. Perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang efektif, efisien, transparan dan lebih kredibel.



Penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia sudah dilakukan sejak Pemilu 1999 dari sebatas mentabulasi hasil pemilu sampai pada tahun 2004 dimulai digitalisasi dari aspek teknik penyelenggaraan pemilu baik pada masa pra pemilihan, pemilihan hingga pasca pemilihan. Bukan hanya itu, penggunaan teknologi juga dimanfaatkan dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu yang dilakukan badan pengawas pemilu untuk mempercepat laporan tentang unsur kecurangan, manipulasi dan pelanggaran pemilu (Mahpudin, 2021).

Mengingat Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki penduduk yang besar dan wilayah yang luas. Penerapan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan transparan (Suawa, 2022). Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan tata kelola antar lembaga penyelenggaraan pemilu baik KPU dan Bawaslu serta stakeholder-stakeholder yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu maupun pengawasan pemilu.

### **C. Siwaslu ( Sistem Informasi Pengawasan Pemilu)**

Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (SIWASLU) adalah perangkat teknologi yang digunakan yang berfungsi sebagai sarana informasi dalam mengawasi proses, hasil pemungutan dan perhitungan suara serta penetapan hasil Pemilu. Sistem ini merupakan inovasi dari Bawaslu RI dengan kode Web sebagai pihak ketiga yang mengembangkan teknologi (Admin, 2019). Aplikasi Siwaslu ini tertuang dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sistem Siwaslu digunakan pertama kali pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018. Dipergunakan kembali pada Pemilu serentak 2019 sebagai sistem bersama yang digunakan oleh pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi untuk mengumpulkan data dalam proses tahapan pemilu sejak masa tenang hingga rekapitulasi suara nasional. Pada Pilkada 2020, sistem ini dikembangkan lebih komprehensif dalam dua versi yaitu versi android dan website untuk mengawasi proses pengisian Siwaslu oleh petugas wilayah kerja masing-masing (Susanti, 2021).

### **1. Dasar Hukum Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (SIWASLU) :**

- a. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- b. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

### **2. Tujuan Penggunaan SIWASLU**

- a. Meningkatkan kinerja pengawasan dengan teknologi terkini serta kualitas penyajian data dan informasi yang akurat
- b. Digitaliasi data yang efektif dan efisien agar mudah diolah dan dianalisis
- c. Perlindungan data laporan pengawasan secara daring dengan aman sesuai standar
- d. Mevalidasi hasil laporan yang lebih akurat, singkat dan disertai bukti berupa foto/dokumentasi (Admin, 2019).

### **3. Stakeholder yang Terlibat Dalam SIWASLU**

Keterlibatan antar stakeholder dalam sebuah sistem merupakan indikator penting dalam menjalankan tujuan. Hal ini juga berlaku dalam pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (SIWASLU) sebagai sarana informasi dalam pengawasan pemilu. Berikut stakeholder yang terlibat dalam mengelola Siwaslu (Admin, 2019):

#### **a. Bawaslu RI**

Badan Pengawasan Pemilihan umum Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal pengelolaan SIWASLU, Bawaslu RI sebagai penyusun sistem Siwaslu dan penanggung jawab atas pengelolaan sistem secara periodik, menyampaikan hasil dari setiap tingkatan pengawasan dalam membuat rekomendasi dalam rekapitulasi nasional dan menganalisis proses pengawasan dari hasil rekapitulasi.

#### **b. Bawaslu Provinsi**

Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi pada tingkat provinsi. Bawaslu provinsi dalam pengelolaan SIWASLU memiliki tugas memastikan setiap hasil rekapitulasi Kabupaten dimasukkan dalam SIWASLU, melakukan pengawasan hasil pengawasan dan rekapitulasi tingkat Kabupaten atau Kota untuk membandingkan tahapan rekapitulasi pada tingkat Provinsi, dan mengirimkan hasil pengawasan provinsi ke Bawaslu RI.

#### **c. Bawaslu Kabupaten/Kota**

Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang mengawasi pada tingkat Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengelolaan SIWASLU memiliki tugas yang sama dengan Bawaslu Provinsi yaitu memastikan hasil pengawasan dan rekapitulasi kecamatan

masuk kedalam aplikasi, melakukan penggabungan data bersama pengawas Kecamatan serta menyampaikan hasil pengawasan ke Bawaslu Provinsi

d. Panwaslu Kecamatan

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu Kecamatan) adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan. Dalam penggunaan SIWASLU, Panwaslu kecamatan diberikan tugas untuk memastikan setiap hasil pengawas dan rekapitulasi TPS di masing-masing kecamatan masuk ke dalam aplikasi SIWASLU dan menyampaikan hasil tersebut kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

e. Panwaslu Kelurahan

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan adalah petugas yang dibentuk Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa. Jumlah Panwaslu di setiap Kelurahan/Desa sebanyak satu orang. Dalam penggunaan SIWASLU, Panwaslu kelurahan memiliki tugas sedikit berbeda dengan panitia pengawas sebelumnya. Panwaslu Kelurahan harus memastikan jajaran pengawas TPS untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi SIWASLU. Kedua, melakukan pengawasan di Kecamatan untuk rekapitulasi setiap TPS di wilayahnya.

f. Pengawas TPS

Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan atau desa. Pengawas TPS memiliki peran penting dalam penggunaan SIWASLU yaitu mempelajari Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu terkait pemungutan dan perhitungan suara serta melaporkan hasil pengawasan, pemungutan, dan perhitungan suara mulai masa tenang hingga rekapitulasi.

## BAB IV

### TATA KELOLA PENGAWASAN PILKADA KOTA SEMARANG 2020 DALAM APLIKASI SIWASLU

Bab ini penulis membahas mengenai penelitian beserta analisis program siwaslu dari prefektif dari structural penyelenggara dalam pengawasan Pilkada 2020. Dalam konteks adaptasi zaman modern, peralihan tata kelola pemilu menggunakan media teknologi informasi sangat penting karena adanya teknologi dapat mempermudah penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya. Pengukuran berhasil atau tidaknya tata kelola pemilu dalam teori *electoral governance* terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

#### A. Regulasi

Regulasi merupakan sebuah peraturan yang dibuat oleh otoritas untuk mengatur segala hal agar berjalan baik dan lancar. Dimensi ini melihat bagaimana kerangka hukum yang diterapkan pada pengawasan Pilkada 2020 di Kota Semarang. Regulasi yang kuat bertujuan agar Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu dan stakeholder terkait dapat melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan regulasi yang sudah ada. Dalam penelitian ini regulasi yang digunakan dalam tahapan pengawasan pemungutan suara dan perhitungan suara disahkan dan termaktub pada peraturan perundang-undangan, peraturan turunan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilu, Peraturan KPU serta peraturan lain. Sesuai dengan pernyataan Kordiv Bawaslu Kota Semarang Bapak Naya sebagai berikut:

*“Semua tahapan yang ada di bawaslu terdapat landasan hukum yang mengaturnya mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pilkada, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, Surat Keputusan maupun surat yang lainnya. Karena adanya regulasi sangatlah penting untuk menjalankan semua program pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk pengawasan tahapan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara”* (Wawancara, Naya Amin Zaini, Kordiv Bawaslu Kota Semarang, 21 Maret 2023)

Dari pernyataan yang disampaikan Naya Amin Zaini dari Bawaslu Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa adanya landasan hukum pada tahapan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara Pilkada 2020 merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Semarang. Hal tersebut juga merupakan salah satu unsur penting tata kelola pemilu dalam pengawasan penyelenggara pemilu. Landasan hukum yang digunakan Bawaslu Kota Semarang dalam tahapan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara sebagai berikut :

1. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundangan-undangan adalah peraturan tertulis yang mengikat secara hukum yang ditetapkan lembaga pemerintah atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang telah ditentukan. Peraturan perundang-undang yang digunakan Bawaslu Kota Semarang dalam menjalankan tugas pengawasan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwasanya peraturan perundang-undangan merupakan hal paling dasar yang harus diikuti sebuah lembaga pemerintah dalam mengatur sebuah kebijakan termasuk Bawaslu Kota Semarang dan para Stakerholder yang menjalankan tugas pengawasan. Hal tersebut juga senada dalam wawancara berikut :

*“Pilkada tahun 2020 merupakan amanah pelaksanaan demokrasi yang dilandasi nilai Pancasila, nilai Pembukaan UUD 1945, nilai Konstitusi 1945 khususnya pasal 18 yang berkaitan Pilkada. Dalam hajat besar tersebut Bawaslu Kota Semarang maupun stakeholder-stakeholder yang terkait sudah sesuai aturan dan mengikuti pedoman yang tercantum pada Undang-Undang. Karena kalau kita dalam melaksanakan tugas dan wewenang tidak berpedoman pada peraturan perundang-perundang maka termasuk melanggar*

*konstitusi yang ada” (Wawancara, Naya Amin Zaini, Bawaslu Kota Semarang, 21 Maret 2023).*

## 2. Peraturan Turunan

Peraturan turunan ini adalah peraturan yang digunakan sebagai pedoman pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Bawaslu Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pengawasan pada Pilkada 2020 mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Peraturan yang digunakan pada pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara sebagai berikut :

- a. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- b. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- e. Peraturan Bawaslu Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan turunan diatas baik Peraturan Badan Pemilu (Perbawaslu) atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan payung hukum penting yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam mengawasi tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Pelaksanaan pengawasan sesuai prosedur dikonfirmasi oleh Naya Amin Zaini, yang menyatakan:

*“Kerangka hukum yang digunakan selain UUD 1945 dan UU Pilkada, juga berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) sebagai pendukung peraturan pelaksanaan pengawasan. Tahapan ini merupakan tahapan sangat penting karena pada saat itu masyarakat memilih atau mencoblos melalui surat suara dan akan dihitung. Disitulah letak inti demokrasi maupun pemilu yang menentukan berapa jumlah suara sah, suara tidak sah dan surat suara yang rusak. Dalam Perbawaslu juga ada aturan yang menyatakan tentang penggunaan Siwaslu pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara”* (Wawancara, Naya Amin Zaini, Kordiv Bawaslu Kota Semarang, 21 Maret 2023)

### 3. Peraturan lainnya


Peraturan lainnya adalah peraturan yang ditulis secara resmi oleh lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi dan lainnya. Peraturan ini berbentuk surat edaran yang bersifat konkrit dengan menggunakan basis perundang-undangan yang sah maka dapat dipertanggungjawabkan. Surat edaran tersebut dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu RI dan Komisi



Pemilihan Umum RI untuk mengatur secara detail dalam pengawasan pemungutan, perhitungan, rekapitulasi suara Pilkada 2020. Hal ini juga dinyatakan narasumber dalam wawancara sebagai berikut :

*“Peraturan lainnya yang dimaksud ini ialah surat edaran yang langsung dibuat oleh Bawaslu RI maupun KPU RI untuk secara detail bagaimana pelaksanaan pengawasan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara ”* (Wawancara, Naya Amin Zaini, Kordiv Bawaslu Kota Semarang, 21 Maret 2023).

**Gambar 4 Surat Edaran Tentang Pengawasan dan Penggunaan Siwaslu**



Sumber : [www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id)

Ulasan diatas membuktikan bahwa Bawaslu Kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara berdasarkan regulasi yang sudah ada baik regulasi perundang-undangan, peraturan turunan baik peraturan KPU dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu serta Surat Edaran yang dibuat. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya permasalahan pelanggaran kode etik Bawaslu. Dalam hal ini pelaksanaan penggunaan Siwaslu dalam pilkada Kota Semarang 2020 telah memenuhi unsur regulasi yang ada pada dimensi teori electoral governance.

## **B. Pelaksanaan Peraturan**

### **1. Pemilihan Panitia Pengawas**

Dalam rangka mewujudkan suksesnya dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota maka diperlukan pemilihan stakeholder yang baik. Bawaslu memiliki syarat tersendiri dalam memilih stakeholder-stakeholder untuk menjalankan tugas pengawasan pada setiap tahapan pemilu. Dalam tahapan pemilihan stakeholder sendiri bawaslu Kota Semarang berkoordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) dalam memberikan sosialisasi informasi perekrutan panitia pengawas melalui media sosial maupun secara langsung. Media sosial tersebut berupa website resmi, Instagram, serta Facebook Bawaslu sedangkan informasi yang digunakan secara langsung melalui forum-forum warga pemasangan spanduk dan pamphlet kecamatan maupun kelurahan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kordiv Bawaslu Bapak Naya Amin Zaini dalam wawancara sebagai berikut :

*“Untuk informasi perekrutan panitia pengawas baik dari kecamatan, kelurahan maupun TPS, Bawaslu menyebarkan informasi melalui berbagai dua cara yaitu secara online dan offline. Untuk media online, bawaslu menggunakan media sosial instagram atau facebook dikarenakan dua media tersebut merupakan media yang sering digunakan oleh masyarakat sedangkan penyebaran informasi secara langsung bawaslu memberikan surat resmi, pemasangan spanduk dan pamflet di tiap-tiap kecamatan maupun kelurahan di seluruh Kota Semarang” (Wawancara, Naya Amin Zaini, Kordiv Bawaslu Semarang, 21 Maret 2023).*

Dengan adanya penyebaran informasi perekrutan panitia pengawas pemilu melalui dua metode tersebut diharapkan seluruh lapisan masyarakat bisa mendaftar menjadi panitia pengawas. Dalam penelitian ini membahas bagaimana pemilihan panitia pengawasan di tahapan pemungutan dan perhitungan suara yaitu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Pengawas TPS sendiri merupakan stakeholder yang penting dalam mengawasi penyelenggaraan tahapan

pemungutan dan perhitungan suara. Pada tahapan inilah yang menjadi tahapan paling penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.

**Gambar 5 Sosialisasi Rekrutmen Pengawas**



Sumber : Instagram

Testimoni dari pengawas TPS dalam penyebaran informasi perekrutan panitia pengawas disampaikan oleh beberapa panitia pengawas TPS di Kota Semarang sebagai berikut :

*“Informasi perekrutan pengawas TPS saya dapatkan dari kantor Kelurahan Tlogosari Kulon. Waktunya beberapa bulan sebelum penyelenggaraan Pilkada diadakan. Pihak kelurahan memberikan informasi kepada para pengurus wilayah tentang adanya perekrutan panitia/pengawas TPS dan pada saat itu saya kebetulan menjadi sekretaris RW jadi informasi berkaitan dengan Kelurahan atau RW pasti saya tahu” (Wawancara, Mochamad Imron, Pengawas TPS Kelurahan Tlogosari Kulon, 23 Maret 2023).*

Hal tersebut juga disampaikan oleh Panwas TPS lain dengan keterangan yang tidak berbeda sebelumnya ;

*“Saya mendapatkan informasi tentang perekrutan pengawas TPS itu melihat dari pamphlet dan spanduk di kecamatan ataupun kelurahan setempat. Saya juga mendapatkan informasi dari pengawas kelurahan secara langsung karena sebelumnya saya juga pernah menjadi panwas TPS pada Pemilu 2019 maka dari hanya ditawari lagi”* (Wawancara, Hadiyanto, Pengawas TPS Kelurahan Karangroto, Tanggal 24 Maret 2023).

Testimoni dibawah ini mengenai metode kedua yang digunakan Bawaslu dalam sosialisasi melalui media sosial baik Instagram ataupun Facebook. Dengan adanya media sosial ini diharapkan informasi bisa mencakup seluruh elemen masyarakat termasuk generasi muda agar tertarik ikut dalam ikut mengawasi penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kota Semarang pada saat situasi covid-19. Penyebaran informasi perekrutan panwas TPS dengan menggunakan media sosial ini juga dinyatakan oleh dua narasumber sebagai berikut :

*“Pada Pilkada 2020 kemarin saya mendapatkan informasi adanya perekrutan panwas TPS dari media sosial khususnya Instagram dan facebook. Sebelum adanya informasi dari pihak kelurahan saya sudah mengetahui informasi tersebut dari Instagramnya Bawaslu Kota Semarang yang muncul di beranda”* (Wawancara, Muhammad Taufiqul Mujid, Pengawas TPS Kelurahan Tambak Dalem, 24 Maret 2023).

Informan kedua mengakui bahwa informasi yang disebarakan lewat media sosial lebih cepat diketahui masyarakat sebelum adanya informasi dari pihak Kelurahan maupun RW setempat. Hal itu dinyatakan dalam wawancara berikut :

*“Saya dulu mengetahui adanya perekrutan panwas TPS untuk Pilkada 2020 dari Instagram Bawaslu Kota Semarang sebelumnya saya dulu juga pernah ikut menjadi panwas yang diharuskan menfollow instagram Bawaslu Kota Semarang. Maka informasi adanya perekrutan itu ada diberanda saya”* (Wawancara, Muhammad Saeful Mujaihidin, Pengawas TPS Kelurahan Wonodri, 23 Maret 2023).

Berdasarkan data wawancara yang telah dipaparkan di atas oleh penulis bahwa sosialisasi informasi perekrutan panitia pengawas sudah dilakukan secara transparan yang melalui informasi secara langsung maupun melalui media sosial. Setelah adanya sosialisasi tersebut, Bawaslu Kota Semarang memberikan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak menjadi Pengawas TPS di Pilkada 2020.

## 2. Kualifikasi Panwas

Demi mewujudkan pelaksanaan pemilu yang berintegritas, rekrutmen panitia pengawas juga harus sesuai dengan standar kualifikasi yang dibutuhkan. Hal tersebut merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (RI, 2019).

Persyaratan yang harus dipenuhi menjadi Pengawas TPS sebagai berikut ; pendaftar harus WNI, usia minimal saat mendaftar 25 tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Harus mempunyai Integritas, berkepribadian kuat, jujur dan adil. Seorang panwas harus memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu. Dalam hal pendidikan minimal SMA atau sederajat dan diprioritaskan yang berdomisili dari kelurahan/desa setempat (RI, 2019).

Karena bertugas mengamati pelaksanaan pemilu maka harus sehat secara jasmani, rohani dan bebas dari narkoba. Dalam hal ini maka pengawas harus netral/non partisan atau sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir tidak menjadi anggota Partai Politik. Tidak pernah dipidana selama 5 tahun atau lebih. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibukti dengan surat pernyataan asli. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintah dan/atau badan usaha milik negara/daerah selama menjadi anggota terpilih. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu. Bersedia melaksanakan pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR). Bersedia mengikuti protokol kesehatan. Bersedia ditempatkan di semua TPS dalam wilayah Kelurahan/desa sesuai alamat domisili (RI, 2019).

Persyaratan dalam pembentukan Pengawas TPS diatas dibuat oleh Bawaslu untuk bisa mendapatkan pengawas ad hoc yang berkualitas pada penyelenggaraan Pilkada 2020. Bawaslu Kota Semarang secara prosedural telah mentaati. Hal ini diperkuat oleh wawancara dari narasumber :

*“Dalam Pembentukan Pengawas TPS ini, Bawaslu Kota semarang memiliki kualifikasi berdasarkan regulasi yang ada seperti Pendidikan minimal SLTA, umurnya paling rendah 25 tahun, kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian kalau terpilih harus melaksanakan tes bebas narkoba, mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemilihan umum kemudian menguasai teknologi informasi, harus berdomisili setempat dengan dibuktikan adanya E-KTP serta mengikuti tes tertulis maupun wawancara. Hal tersebut harus sesuai dengan regulasi yang telah dibuat oleh Bawaslu”* (Wawancara, Naya Amin Zaini, Kordiv Bawaslu Semarang, 21 Maret 2023).

Berdasarkan Penyaataan tersebut bahwasanya dalam pemilihan stakeholder sudah berdasarkan regulasi yang ada. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal diluar dugaan seperti panwas yang kondisi fisiknya kurang fit namun secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan karena dibuktikan dengan surat-surat pendukung seperti surat kesehatan dan negatif covid-19 dari unit layanan kesehatan, KTP domisili, dll.

**Tabel 5**  
**Jumlah Pengawas TPS Kota Semarang Tahun 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PTPS
1	TUGU	69
2	MIJEN	154
3	NGALIYAN	297
4	BANYUMANIK	301
5	GUNUNGPATI	200
6	GAJAHMUNGKUR	120
7	CANDISARI	158
8	TEMBALANG	350
9	GAYAMSARI	148
10	PEDURUNGAN	412
11	GENUK	226
12	SEMARANG TIMUR	156
13	SEMARANG TENGAH	126
14	SEMARANG UTARA	258
15	SEMARANG SELATAN	143
16	SEMARANG BARAT	329

Sumber : Bawaslu Kota Semarang

### 3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknik

Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknik sangat dibutuhkan bagi pengawas untuk memberikan pemahaman mengenai pengawasan berbasis teknologi dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pilkada 2020 Kota Semarang. Berhubungan dengan situasi pandemi Covid-19 Bawaslu Kota Semarang melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknik kepada pengawas menggunakan dua metode yaitu melalui daring maupun secara langsung. Bawaslu memanfaatkan dimedia zoom dan youtube dalam mensosialisasikan penggunaan siwaslu dalam mengawasi tahapan pemungutan dan perhitungan suara sedangkan

sosialisasi secara langsung dilaksanakan dua kali kepada Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan. Hal tersebut diperkuat oleh jawaban dari Bawaslu Kota Semarang :

*“Sosialisasi mengenai pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara berbasis siwaslu. Bawaslu Kota Semarang menggunakan dua metode yaitu menggunakan daring melalui via zoom dan ada yang melalui ketemu secara langsung itupun terbatas dan harus menggunakan standar protokol kesehatan. Bimbingan teknik mengenai penggunaan siwaslu dilaksanakan secara langsung kepada pengawas kecamatan dan pengawas kelurahan dengan memberikan pelatihan langsung dan praktek di depan pc untuk mengoperasikan aplikasi siwaslu seperti pin berapa, password berapa dan ada isian kolom di siwaslu misalnya surat suara sah, tidak sah dan rusak berapa, kejadian khusus berapa, dan lain. Siwaslu ini sifatnya sunnah tetap yang wajib itu form hasil pengawasan tertulisnya. Ini hanya sebagai alat bantu untuk mengetahui secara cepat terkait tahapan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara di hari h.”*  
(Wawancara, Naya Amin Zaini, Kordiv Bawaslu Semarang, tanggal 21 Maret 2023).

### **Gambar 6 Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilkada Kota Semarang 2020**



Sumber : <https://semarangkota.bawaslu.go.id/>



Sosialisasi dan bimbingan teknik dalam penelitian ini ditujukan kepada pengawas yang terkait dalam pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara mulai dari Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan dan Pengawas TPS. Sosialisasi dan bimtek yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Semarang secara langsung diberikan kepada Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan mengenai bagaimana kinerja pengawasan wilayah masing-masing yang dimulai masa tenang, pengawasan di era pandemic Covid-19 serta pelaporan pengawasan melalui aplikasi siwaslu. Seperti yang dikatakan oleh pengawas Kecamatan bahwa:

*“Sosialisasi dan bimtek yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Semarang dilaksanakan cukup baik karena pada saat itu Bawaslu memberikan materi pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada pandemi dengan jelas. Pada saat bimbingan teknik mengenai pengawasan menggunakan siwaslu, Bawaslu memberikan simulasi secara jelas sehingga para panwas kecamatan dapat memahami”* (Wawancara, Fitriyah, Panwascam Kecamatan Genuk, Tanggal 16 Maret 2023).

Tidak hanya pengawas Kecamatan saja yang diberikan sosialisasi dan bimbingan teknik tetapi juga pengawas Kelurahan. Dalam hal ini pengawas Kelurahan menjadi stakeholder yang penting karena pengawas Kelurahan akan mensosialisasi dan membimtek seluruh pengawas TPS yang ada wilayahnya. Hal ini sesuai dengan informasi yang diberikan narasumber :

*“Saya sebagai Pengawas Kelurahan harus benar-benar memahami materi yang diberikan Bawaslu Kota Semarang mengenai bagaimana kinerja pengawasan pada masa pandemic dan juga memahami bagaimana kinerja pengawasan menggunakan siwaslu ini. Karena pengawas kelurahan wajib memberikan materi yang sesuai arahan Bawaslu dan juga membimbing secara langsung bagaimana PTPS melaporkan pengawasan melalui Siwaslu. Karena latar belakang setiap PTPS berbeda-beda maka pengawas kelurahan menyelenggarakan beberapa kali bimtek dikelurahan”* (Wawancara, Erna Yuni Astuti, Panwaskel Kelurahan Karangroto, 15 Maret 2023).


Dalam sosialisasi dan bimbingan teknik mengenai pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara stakeholder yang paling penting adalah Pengawas TPS. Dikarenakan Pengawas TPS yang terjun secara langsung mengawasi perhelatahan tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Hal ini seperti yang disampaikan Pengawas TPS dari Kelurahan Tlogosari Kulon melalui wawancara berikut :

*“Untuk sosialisasi dan bimbingan teknik mengenai bagaimana kinerja pengawasan pada pemungutan suara dan pelaporan pengawasan melalui Siwaslu itu dilakukan secara langsung oleh pengurus Kelurahan kepada kami para pengawas TPS di tiap RW di kelurahan Tlogosati Kulon ini” (Wawancara, Mochamad Imron, Pengawas TPS Kelurahan Tlogosari Kulon, Tanggal 23 Maret 2023).*

#### 4. Pelaksanaan Pengawasan menggunakan SIWASLU

Pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 dilaksanakan dalam waktu 9 sampai 16 Desember 2020. Pengawasan tersebut dilakukan Bawaslu Kota Semarang berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu adalah tanggung jawab Bawaslu beserta jajaran di tingkat Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Pawaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Gambar 7 Tampilan Aplikasi Siwaslu versi Android



Sumber : Playstore


Gambar 8 Menu Isian Siwaslu Android



Sumber : Bawaslu Kota Semarang

Temuan penelitian bahwa aplikasi Siwaslu hanya dapat digunakan untuk menginput data hasil pengawasan ditingkat Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, Panwaslu kecamatan dan Bawaslu Kabupaten kota sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam fitur yang tersedia, aplikasi hanya menyediakan kolom pelaporan pengawasan teknis yang hanya merujuk pada pengawasan pemungutan dan perhitungan suara saja dan pelanggaran pada masa tenang dan hari H pencoblosan saja. Adanya temuan pelanggaran-pelanggaran lain dalam pemilu tidak dapat dilaporkan melalui aplikasi ini. Selain petugas pengawasan, masyarakat dan khalayak umum tidak dapat mengakses dan tidak bisa memonitoring update perkembangan pelaksanaan pengawasan. Yang dapat melakukan monitoring hanya pihak Bawaslu Kota Semarang dan panitia pengawas kecamatan. Berikut tampilan web Siwaslu yang digunakan untuk monitoring ;

**Gambar 9 Tampilan Siwaslu 2020 Web untuk Bawaslu Kota Semarang**



Sumber : Bawaslu Kota Semarang

Dalam pelaksanaannya, banyak yang mengeluhkan aplikasi ini sulit digunakan. Faktor jaringan yang menyebabkan terjadinya kendala ini dibenarkan oleh pihak Bawaslu Kota Semarang ;

*“Pada saat uji coba dan pelaksanaan pemilukada banyak yang mengeluhkan aplikasi error dan susah digunakan, ini bukan terjadi di Kota Semarang saja, karena ratusan Kabupaten/Kota di Indonesia menggunakan ini secara bersamaan maka wajar jika terjadi sedikit keterlambatan dan problem jaringan”* (Wawancara, Naya Amin Zaini, Kordiv Bawaslu Semarang, 21 Maret 2023).

**Gambar 10 Ulasan Keluhan Pengguna Siwaslu di Playstore**



Sumber : Playstore

Pada faktanya, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Siwaslu hanya mempercepat informasi dan penerimaan data pelanggaran administratif, dan problematika kampanye di masa tenang. Sedangkan pelanggaran lain seperti protokol kesehatan tidak terlalu disorot sebab fitur tidak dapat menampung kategori pelanggaran lain. Sehingga statement pemerintah yang meyakinkan tidak adanya pelanggaran prokes pada perencanaan pilkada 2020 tidak sesuai realita di lapangan. Protokol kesehatan seolah terpinggirkan dengan tidak adanya fitur untuk mewedahi laporan pada Siwaslu. Berdasarkan laporan Bawaslu RI, pelanggaran protokol kesehatan paling banyak selama tahapan Pilkada 2020. Jumlahnya mencapai 2.126 Kasus atau setara 2,2% (Purnawan, 2020).

**Gambar 11 Kategori Pelanggaran Dalam Fitur Siwaslu**

Form C.1 - Pengawasan Proses Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan	Form B.1 - Pengawasan Persiapan Pemungutan dan Rekapitulasi Suara	Form A.1 - Pengawasan Masa Tenang
<ul style="list-style-type: none"> <li>PPK tidak menyusun jadwal rekapitulasi suara berdasarkan pengelompokan desa/kelurahan atau sebutan lainnya</li> <li>PPK tidak menyampaikan undangan rapat rekapitulasi ke peserta pemilihan</li> <li>Kotak suara tidak ditempatkan di lokasi yang aman</li> <li>Lokasi rekapitulasi suara dilakukan di ruangan tertutup</li> <li>Lokasi rekapitulasi suara berbeda dengan tempat yang di tentukan</li> <li>Pelaksanaan rekapitulasi kurang tidak menerapkan protokol kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat perlengkapan pemungutan suara yang kurang</li> <li>Perlengkapan pemungutan suara tidak sampai di tingkat Kelurahan/Desa</li> <li>Terdapat perlengkapan pemungutan suara yang rusak</li> <li>Terdapat dugaan praktik politik uang</li> <li>Terdapat penyelenggara PPS yang reaktif Covid-19</li> <li>Terdapat intimidasi kepada penyelenggara pemilihan</li> <li>Terdapat intimidasi kepada pemilih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terjadi kegiatan kampanye di masa tenang</li> <li>Terdapat alat peraga kampanye yang masih terpasang di masa tenang</li> <li>Terjadi intimidasi ke pemilih di masa tenang</li> </ul> <p>Alat bukti (upload foto):</p> <p>Alat bukti (upload foto):</p>

Sumber : Aplikasi Siwaslu



Di Kota Semarang, tidak banyak catatan pelanggaran yang masuk melalui Siwaslu. Hal ini terdapat berbagai kemungkinan, pertama karena Semarang merupakan Kota besar dengan kemajuan yang cukup pesat maka dapat diasumsikan bahwa masyarakatnya sudah tereduksi dengan baik sehingga terjadinya pelanggaran minim. Kedua, Pilwakot Semarang 2020 hanya diikuti oleh satu pasangan calon dan melawan kotak kosong, sehingga keberadaan alat peraga kampanye pada hari H sangat jarang ditemui. Ketiga, adanya kemungkinan bahwa terjadi pelanggaran lain namun tidak dilaporkan karena tidak menjadi ranah Siwaslu dan sudah ada upaya pencegahan dari petugas TPS, seperti yang dikatakan oleh salah satu pengawas TPS ;

*“Pada saat pemilihan banyak yang tidak pakai masker, padahal sudah ada himbauan protokol kesehatan, akhirnya kami dari petugas yang menghimbau untuk ambil masker dahulu. Sebenarnya kami menyediakan masker tetapi jumlahnya terbatas”* (Wawancara, Muhammad Saeful Mujaihidin, Pengawas TPS Kelurahan Wonodri, 26 Maret 2023).

Karena laporan dugaan pelanggaran yang masuk tidak hanya melalui Siwaslu, berikut grafik total pelanggaran secara keseluruhan yang dilaporkan secara manual ke Bawaslu Kota Semarang;

**Grafik 3 Pelanggaran Pilkada Kota Semarang 2020**



Sumber : Bawaslu Kota Semarang

Pada saat hari H pencoblosan, masih ditemukan masyarakat yang menggunakan identitas partai. Mereka diduga simpatisan pasangan calon petahana yang tidak mengetahui adanya larangan saat nyoblos di TPS. Adapun larangannya tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 tahun 2019 dan pasal 276 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam peraturan tersebut, KPU melarang adanya atribut paslon dan partai dikenakan di area TPS, berikut pengakuan pengawas TPS yang menjumpai masyarakat yang memakai atribut ;

*“Waktu pencoblosan walikota, masih ada warga yang pakai baju gambar partai PDIP. Yang memakai kaos tersebut bapak-bapak, saat kami tegur beliau mengaku bahwa tidak tahu kalau ada peraturan tersebut, karena bajunya diberi oleh tim sukses paslon petahana, menindaklanjuti hal tersebut dengan menyuruhnya kembali kerumah untuk mengganti bajunya”*(Wawancara, Hadiyanto, Pengawas TPS Kelurahan Karangroto, 24 Maret 2023).

Meskipun kehadiran Siwaslu yang berbasis teknologi dianggap sebagai solusi percepatan penerimaan data pemilu ditengah pandemic covid-19, namun tidak sedikit pengawas yang merasa lebih efektif pelaporan secara manual. Berikut wawancara dengan perugas TPS ;

*“Dari pengalaman pemilu sebelumnya, menurut saya lebih efektif pelaporan secara manual. Pada waktu pagi menjelang pencoblosan di TPS, aplikasi di Hp saya belum siap digunakan. Ada kendala yang berbeda-beda, dan tiba-tiba keluar sendiri. Padahal saya sudahantisipasi dengan membeli kuota yang cepat. Kata teman yang menjadi petugas di TPS lain juga mengalami hal yang sama. Sepertinya ada kendala bawaan dari aplikasinya, kalau harus instal ulang atau restart terus ya kurang maksimal”* (Wawancara, Mochamad Imron, Pengawas TPS Kelurahan Tlogosari Kulon, 23 Maret 2023).

Menurut berbagai temuan yang telah dibahas, jika digunakan secara maksimal penggunaan teknologi dapat memudahkan kerja kepemiluan serta sebagai upaya untuk menciptakan pemilu yang berintegritas. Di era modern saat ini, penciptaan aplikasi pengawasan melalui perangkat media sangat diperlukan. Dalam hal ini Bawaslu sudah berusaha menciptakannya. Siwaslu bermanfaat bagi publik yang menemukan



adanya indikasi pelanggaran pemilu. Namun masih terdapat banyak kekurangan seperti kendala bawaan dari aplikasi, distribusi jaringan yang belum merata, serta terdapat kategori-kategori pelanggaran tertentu yang tidak tersedia didalam fitur Siwaslu. Penilaian positif penggunaan teknologi melalui aplikasi ini, terbukti membuat proses pelaporan pelanggaran menjadi lebih cepat sehingga pengawas pemilu dapat menindaklanjuti temuan dan dugaan pelanggaran tersebut.


Bawaslu RI memiliki banyak aplikasi lain yang menjadikan masyarakat bingung harus melapor melalui aplikasi yang mana. Minimnya sosialisasi menjadi permasalahan. Tidak terintegrasinya sistem ini menyebabkan tidak adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Contohnya, aplikasi Siwaslu dan Gowaslu. Masyarakat sulit membedakan kedua aplikasi tersebut. Jika merujuk pada partisipan yang lebih luas, Gowaslu lebih siap menampung temuan masyarakat terkait dugaan pelanggaran. Namun pada pilkada serentak tahun 2020, Gowaslu tidak familiar digunakan untuk pelaporan, sebab dalam ranah ini Bawaslu Kabupaten/Kota tidak bersinggungan langsung dengan aplikasi tersebut.

Berdasarkan pengalaman di Pemilu tahun 2019, aplikasi Gowaslu dirasa belum cukup untuk mengawasi pelanggaran pemilu di ranah media sosial. Untuk itu, diperlukan aplikasi khusus yang melibatkan partisipasi publik layaknya Gowaslu, namun berfokus pada pengawasan media sosial. Jika publik mendapati adanya pelanggaran di media sosial, publik dapat melakukan tangkapan layar (screenshot) dan mengunggah di aplikasi tersebut. Pelanggaran-pelanggaran ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Pada pilkada serentak 2020, Bawaslu belum berhasil mengintegrasikan Siwaslu dan Gowaslu. Hal ini yang mengakibatkan masyarakat umum yang terlibat sangat minim dan proses pengawasan kurang berjalan maksimal. Permasalahan ini tidak hanya dialami oleh

Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah membuat Sirekap (sistem informasi rekapitulasi) sebagai aplikasi yang memudahkan KPU dalam mempublikasikan rekapitulasi hasil penghitungan suara juga terdapat berbagai kritik. Permasalahannya hampir sama yaitu tentang kendala pada aplikasinya dan belum meratanya distribusi jaringan diberbagai daerah.

### C. Penanganan Pelanggaran

**Gambar 12 Alur Penanganan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020**



Sumber : Perbawaslu No 8 Tahun 2020

## 1. Penanganan pelanggaran administrasi

Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang meliputi proses, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pettalolo, 2020). Pada Pilkada 2020 Kota Semarang, Bawaslu Kota Semarang menerima beberapa laporan dugaan pelanggaran administrasi pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Hal ini diperkuat dengan informasi dari narasumber:

*“Pada Pilkada 2020 laporan pengawasan melalui siwaslu ini lebih banyak pelanggaran administrasi dimana prosedur, tata cara atau mekanisme dalam pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara yang tidak sesuai prosedur yang ada”* (Wawancara, Naya Amin Zaini, Kordiv Bawaslu Kota Semarang, 21 Maret 2023).

Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan merupakan tanggung jawab bersama Bawaslu serta jajaran di tingkat Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan dan Pengawas TPS.

Pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara Bawaslu Kota Semarang menemukan satu kasus dugaan pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 6. Pelanggaran Administrasi

No	No Registrasi	Nama Penemu	Nama Terlapor	Uraian Peristiwa	Jenis Pelanggaran	Tindak Lanjut
1	02/TM/PW/gjhmkr/14.01/XII/2020	....(Ptps 05 Kelurahan Petompon	7 Anggota Kpps dan 2 (Dua) Anggota Linmas Tps 05 Kelurahan Petompon	Dugaan pelanggaran prosedur pemungutan suara oleh Penyelenggara yaitu KPPS TPS 5 Kelurahan Petompon Gajahmungkur karena telah membuka kotak suara sebelum waktu yang ditentukan tanpa melibatkan PTPS dan saksi	Administrasi	Melayangkan rekomendasi kepada KPU Kota Semarang

Sumber : Bawaslu Kota Semarang

Dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor 02/TM/PW/gjhmkr/14.01/XII/2020 merupakan temuan pengawas TPS Kelurahan Petompon melaporkan terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi pemungutan suara yaitu Penyelenggara Pemilihan KPPS dan anggota Linmas TPS 05 Kelurahan Petompon dengan membuka kotak suara sebelum waktu yang telah di ditentukan tanpa melibatkan Pengawas TPS dan saksi.

Dalam menangani pelanggaran administrasi pemilihan Bawaslu Kota Semarang mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah yang kemudian dikorelasikan dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan oleh KPU Kota Semarang yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan teknis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) atau tidak. Hal ini juga senada yang disampaikan oleh narasumber sebagai berikut :

*“Dalam menangani pelanggaran administrasi pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara, Bawaslu Kota Semarang mengacu pada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada misalnya pada tahapan rekapitulasi terjadi pelanggaran administrasi maka Bawaslu Kota Semarang melakukan rekomendasi dan menindak lanjuti kepada KPPS untuk melakukan perhitungan suara ulang lagi” (Wawancara, Naya Amin Zaini, Kordiv Bawaslu Kota Semarang, 21 Maret 2023).*

## 2. Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa tindak pidana pemilihan adalah pelanggaran yang terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Pettalolo, 2020). Jenis tindak pidana pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara adalah terjadinya politik uang, mengubah perolehan suara secara tidak sah, memberikan suara (mencoblos) lebih dari sekali di satu TPS atau lebih. Hal tersebut diperkuat dengan informasi dari narasumber sebagai berikut :

*“Tahapan pemungutan dan perhitungan suara merupakan tahapan yang paling krusial dalam pemilu. Maka Bawaslu Kota Semarang bekerja sama stakeholder terkait untuk mencegah adanya politik uang, adanya manipulasi suara, mencegah adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu TPS dengan memberitahu KPPS untuk selalu mengecek daftar pemilih yang ada di TPS serta pelanggaran pidana yang lain” (Wawancara, Naya Amin Zaini, Kordiv Bawaslu Kota Semarang, 21 Maret 2023).*

Dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kota Semarang mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah serta Peraturan Bersama antara Bawaslu RI, Polri dan Kejari Tahun 2020 terkait Sentra Gakkudu Pemilihan Kepala Daerah dengan sanksi yang berlaku yaitu pidana penjara dan denda

yang sesuai pelanggarannya. Hal ini senada dengan informasi narasumber berikut :

*“Pada Pilkada 2020 Kota Semarang ada 4 pelanggaran pidana terjadi tetapi pada saat tahapan pemungutan dan perhitungan suara tidak ada indikasi pelanggaran pidana yang terjadi. Jika ada pelanggaran pidana maka Bawaslu Kota Semarang akan bekerja sama Polri dan Kejaksaan Negeri untuk menindak pelanggaran sesuai regulasi yang ada”*(Wawancara (Wawancara, Naya Amin Zaini, Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, 21 Maret 2023).

Berdasarkan temuan diatas bahwa pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pilkada 2020 Kota Semarang tidak ada indikasi pelanggaran yang terjadi. Dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan Bawaslu Kota Semarang berkoordinasi dengan Polrestabes Semarang dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang sesuai regulasi yang berlaku.

Ulasan diatas membuktikan bahwa Bawaslu Kota Semarang dalam menangani pelanggaran yang terjadi pada tahapan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara berdasarkan regulasi yang ada serta kolaborasi dengan stakeholder-stakeholder yang terkait dan juga dengan penengak hukum yang bewenang. Hal ini dibuktikan dengan adanya penanganan pelanggaran yang ditindak lajuti oleh Bawaslu Kota Semarang serta jajarannya. Dalam hal ini penanganan pelanggaran dalam Pilkada Kota Semarang 2020 sesuai ajudikasi aturan yang ada di teori electoral governance.

## BAB V

### DAMPAK PENGGUNAAN SIWASLU DALAM PENGAWASAN PILKADA KOTA SEMARANG 2020

Dalam bab ini penulis memaparkan hasil penelitian terkait bagaimana dampak penggunaan Siwaslu dalam pengawasan Pilkada Kota Semarang. Realitas dalam keberlangsungan program yang telah dibahas akan dikombinasikan dengan temuan yang menjelaskan dampak penggunaan siwaslu dalam Pilkada Kota Semarang 2020. Karena pada pelaksanaan Pilkada masih dalam situasi pandemi Covid-19 berikut hasil penelitiannya:

#### A. Dampak bagi Bawaslu

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu merupakan suatu hal baik dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Terutama pada bagian pengawasan, karena pemanfaatan teknologi ini sangat penting untuk mempermudah dalam melakukan pelaporan terkait pelanggaran pemilu. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber

*“Penggunaan teknologi informasi sekarang sangat membantu tugas kami sebagai Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu baik masa pra pemilihan, pemilihan dan pasca pemilihan. Terlebih lagi pada masa pasca pemilihan yaitu pada tahapan pemungutan, perhitungan dan rekapitalusi suara dikarena tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting dalam penyelenggaraan pemilu. Pada penyelenggaraan Pilkada 2020, pelaksanaan Pilkada dibarengi dengan bencana non alam atau pandemic Covid-19 yang menjadikan segala kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan maka dari itu Bawaslu harus memiliki sebuah inovasi dalam pengawasan dengan memanfaatkan perangkat teknologi sebagai wujud penerapan protokol kesehatan tersebut guna meminimalisir penularan” (Wawancara, Naya Amin Zaini, Kordiv Bawaslu Kota Semarang, 21 Maret 2023).*

Dari pernyataan Naya Amin Zaini dapat diketahui bahwa penggunaan teknologi informasi sangat bermanfaat bagi bawaslu dalam melaksanakan tugasnya. Terlebih lagi pada penyelenggaraan Pilkada 2020 dibarengi dengan adanya pandemic covid yang membuat stakeholder dalam menjalankan tugas

harus sesuai ketentuan protokol kesehatan. Dengan adanya teknologi ini dapat mempermudah tugas panwas dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada. Hal yang sama juga di sampaikan oleh salah satu komisioner Bawaslu Kota Semarang dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

*“Dengan adanya kemajuan teknologi sekarang membuat pengaruh besar dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam hal pengawasan pemilu pemanfaatan teknologi ini sangat membantu bawaslu dalam menerima pelaporan dari stakeholder yang bertugas secara cepat, efektif dan efisien”* (Wawancara, Nining Susanti, Kordiv Bawaslu Kota Semarang, 21 Maret 2023).

Dalam pelaksanaannya, dampak positif penggunaan Siwaslu bagi Bawaslu sebagai badan pengawas adalah:

1. Meningkatnya kinerja divisi pengawasan dengan sistem terkini serta kualitas penyajian data dan informasi yang terpusat langsung oleh Bawaslu RI.
2. Digitalisasi data, lebih efektif dan efisien, mudah dimutakhirkan, diolah, dan dianalisis.
3. Keamanan data laporan pengawasan menjadi lebih aman .
4. Hasil pelaporan yang lebih akurat, singkat dan disertai bukti gambar sebagai alat bukti.
5. Terpenuhnya kebutuhan proses pelaporan yang cepat, aman, akurat dengan sistem online (Admin, 2019).

Dengan penggunaan Siwaslu dalam pengawasan Pilkada 2020 Kota Semarang ada hal yang perlu dievaluasi oleh Bawaslu. Karena pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu perlu direncanakan secara dengan secara matang dengan melakukan serangkaian uji coba, kesiapan peralatan, sumber daya manusia. Hal ini diperkuat argumen bapak Naya Amin Zaini:



*“Penggunaan Siwaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada 2020 Kota Semarang ada hal yang perlu dievaluasi mulai dari kesiapan Siwaslu sendiri karena sering terjadi error saat penggunaannya. Kedua, ada pengawas yang belum terlalu memahami dalam mengoperasikan padahal sudah beberapa kali dilaksanakan bimtek. Saya berharap penggunaan Siwaslu tidak hanya digunakan pada tahapan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara tetapi seluruh tahapan baiknya menggunakan siwaslu misalnya tahapan mutarlih, tahapan pemuktahiran data, tahapan pencalonan, tahapan kampanye, tahapan logistic dan tahapan hasil pemilihan. Menurut saya, pelanggaran tahapan pemungutan suara menggunakan Siwaslu sedangkan pelanggaran tahapan lainnya menggunakan sistem lainnya itu agak kurang komprehensif” (Wawancara, Naya Amin Zaini, Kordiv Bawaslu Kota Semarang, 21 Maret 2023).*

Dari pengamatan peneliti penggunaan teknologi dalam pengawasan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara memberikan dampak baik bagi Badan Pengawasan Pemilu dengan adanya siwaslu membuat pelaporan pengawasan menjadi lebih cepat, efektif dan efisien daripada pengawasan pemilihan sebelumnya. Walaupun penggunaan siwaslu ini hanya sebagai alat bantu tidak bisa dipungkiri bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pemilu sangat membantu pekerjaan Bawaslu baik tingkat Kota maupun nasional.

## B. Dampak bagi Ad-hoc

### 1. Panwascam

Dampak pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan pemilu tidak hanya dirasakan oleh Badan Hoc saja tetapi juga berguna bagi stakeholder dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sebagaimana disampaikan informan:

*“Bagi saya selaku panwascam cukup merasakan dampak adanya siwaslu ini. Walaupun Panwascam hanya melakukan minotoring progress pengisian Siwaslu diwilayah saya saja. Adanya aplikasi ini cukup membantu pelaporan pengawasan menjadi lebih cepat. Tetapi masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam program penggunaan teknologi di penyelenggaraan pemilu khususnya dalam pengawasan pemilu. Diharapkan kedepannya penggunaan Siwaslu tidak*

*hanya digunakan pada pengawasan pemungutan suara dan perhitungan suara saja tetapi seluruh tahapan pemilu” (Wawancara, Fitriyah, Panwascam Kecamatan Genuk, Tanggal 16 Maret 2023).*

Dari pernyataan Fitriyah, selaku Panwascam Kecamatan Genuk bahwa adanya aplikasi ini panwascam bisa memantau kinerja jajaran diwilayahnya menjadi lebih mudah tetapi masih banyak kendala yang perlu diperbaiki oleh Bawaslu. Hal tersebut juga sama disampaikan oleh panwascam lain :

*“Adanya Siwaslu ini, membantu saya dalam memantau kinerja jajaran wilayah baik tingkat Kelurahan maupun TPS. Walaupun masih banyak kendala yang perlu dievaluasi dalam penggunaan siwaslu tapi ini merupakan sesuatu inovasi yang dibuat Bawaslu RI untuk memajukan demokrasi yang lebih baik. Diharapkan pemilu selanjutnya lebih ditingkatkan dalam penggunaan teknologi karena era sekarang sudah memasuki era serba digital” (Wawancara, Akwila Nursanti, Panwascam Kecamatan Semarang Selatan, Tanggal 18 Maret 2023).*

Dari pernyataan kedua Panwascam tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pemilu memberikan dampak yang baik untuk membantu panwascam dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi Pilkada 2020 dibarengi dengan adanya pandemi Covid yang diharapkan seseorang tidak boleh bertemu secara intens. Maka adanya teknologi ini diharapkan dimanfaatkan secara baik agar stakeholder-stakeholder yang terkait dalam pengawasan tetap bisa berkoordinasi dengan baik walaupun tidak bertemu secara langsung.

## 2. Panwaskel

Penggunaan Siwalsu ini juga memberikan dampak bagi Panwaslu Kelurahan dan Pengawas TPS. Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut :

*“Dampak saya rasakan sebagai panwaskel sebelum adanya siwalsu, informasi pelaporan pengawasan terkesan lebih lambat dan memakan waktu yang karena panwaskel harus mengisi form pengawasan yang sangat banyak sekali yang dilaporkan Panwas TPS menggunakan tulisan tangan. Setelah adanya Siwaslu jauh*

*lebih baik dalam pelaporan yang lebih efektif, efisien dan akurat. Walaupun tetap menggunakan form tetapi tidak sebanyak dahulu”(Wawancara, Erna Yuni Astuti, Panwaskel Kelurahan Karangroto, 15 Maret 2023).*

Hal senada juga disampaikan oleh Panwaskel yang lainnya sebagai berikut:

*“Dampak dengan adanya siwaslu ini cukup meringankan tugas panwaskel dalam hal pelaporan pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Walaupun siwaslu hanya alat bantu saya berharap dengan adanya ini kedepan penggunaan siwaslu bisa lebih baik lagi. Terlebih penggunaan siwaslu digunakan disemua tahapan penyelenggaraan Pemilu agar menjadi efektif dalam melaksanakan tugas pengawasan. Karena Pilkada 2020 Kemaren banyak sekali aplikasi yang digunakan oleh Bawaslu dalam mengawasi diberbagai tahapan. Saya berharap inovasi penggunaan teknologi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu bisa lebih baik” (Wawancara, Yeane Chorlina Dewi, Panwaskel Kelurahan Wonodri, 18 Maret 2023).*

Dari pernyataan diatas bawahnya penggunaan Siwaslu cukup memberikan dampak baik bagi Panwaskel karena pelaporan pengawasan menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Walaupun Siwaslu ini hanya sebagai alat bantu tetap memberikan dampak yang bermanfaat.

### 3. Panwas TPS

Panwas TPS merupakan panitia pengawasan yang memiliki peran penting dalam penggunaan Siwaslu. Dampak yang dirasakan Pengawas TPS dalam menggunakan Siwaslu ada berbagai macam. Berikut informasi yang didapatkan dari wawancara narasumber sebagai berikut:

*“Untuk dampak yang dirasakan sebelum dan sesudah adanya Siwaslu adalah efektifitas dan ketepatan dalam proses penyampaian hasil pemungutan suara, yang dulunya biasa hingga butuh beberapa jam untuk penyelesaian proses, kini lebih cepat dengan tingkat ketepatan yang bisa dikatakan cukup baik. Untuk hal yang perlu dievaluasi dalam penggunaan Siwaslu dalam proses pengawasan. menurut saya, perlu adanya sosialisasi dan bimbingan teknik yang lebih intens ketika hendak memasuki masa-masa politik contohnya nanti pada tahun 2024, alangkah baiknya dilakukan sosialisasi dan*

*bimbingan teknik terkait Siwaslu itu pada bulan akhir-akhir tahun 2023, untuk meminimalisir petugas atau pengawasan TPS yang masih kebingungan dalam penggunaan Siwaslu, karena masih banyak di wilayah-wilayah lain yang masih terkendala akan hal tersebut, untuk selebihnya menurut saya masih aman terkendali” (Wawancara, Mochamad Imron, Pengawas TPS Kelurahan Tlogosari Kulon, 23 Maret 2023).*

Informan kedua juga menjelaskan bahwa penggunaan Siwaslu memberikan dampak yang cukup baik dalam pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di Pilkada 2020. Hal itu terdapat dalam wawancara sebagai berikut :

*“Dampak yang saya rasakan adanya Siwaslu, pelaporan pengawasan pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara menjadi lebih cepat walaupun tetap menggunakan Form A dalam pelaporannya. Dengan adanya aplikasi ini bisa menjadi salah satu inovasi Bawaslu dalam memanfaatkan teknologi di penyelenggaraan Pemilu. Hal perlu dievaluasi dalam penggunaan Siwaslu kemarin yaitu memperbaiki sistem yang sering down” (Wawancara, Muhammad Saeful mujaihidin, Pengawas TPS Kelurahan Wonodri, 23 Maret 2023).*

Berdasarkan wawancara tersebut bahwasanya penggunaan Siwaslu dalam Pilkada 2020 memberikan manfaat yang baik bagi Pengawas TPS tetapi banyak hal yang perlu dievaluasi oleh Bawaslu dalam menerapkan teknologi pada penyelenggaraan Pemilu. Sehingga pada penyelenggaraan pemilu mendatang baik Pemilu tingkat daerah hingga Nasional bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Melalui pembahasan penelitian yang dijabarkan diatas terkait penerapan electoral governance dalam pengawasan Pemilu (studi Penerapan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) di Pilkada Kota Semarang Tahun 2020) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan electoral governance dalam pengawasan Pilkada Kota Semarang 2020 melalui Siwaslu 2020 telah memenuhi standar tata kelola pemilu (Electoral Governance) yang meliputi 3 aspek yaitu : Pertama, adanya regulasi yang digunakan Bawaslu Kota Semarang baik peraturan perundang-undangan, peraturan turunan baik peraturan KPU dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu serta Surat Edaran yang dibuat. Kedua, Bawaslu menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan regulasi yang ada mulai dari pemilihan stakeholder, melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknik serta pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Ketiga, Bawaslu menangani pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dengan merekomendasi dan menindaklanjuti berdasar regulasi yang sudah ditetapkan. Meskipun dalam proses pengawasan terdapat kemajuan dalam wujud aplikasi, namun dalam proses penanganan pelanggaran masih bersifat prosedural. Dalam hal ini aplikasi siwaslu bersifat *one way communication* atau komunikasi satu arah, dimana pengawas tidak dapat memonitoring proses penanganan aduan melalui aplikasi tersebut. Hanya Bawaslu Kota dan pengawas kecamatan yang memonitoring melalui web. Sehingga dapat dikatakan bahwa aplikasi tersebut masih terdapat kekurangan dan tidak terintegrasi.

2. Dampak penggunaan Siwaslu dalam pengawasan Pilkada Kota Semarang Tahun 2020 memberikan manfaat bagi Bawaslu Kota Semarang, pengawas tingkat Kecamatan, Kelurahan dan TPS. Dampak tersebut dalam bentuk pelaporan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, data laporan pengawasan lebih aman serta hasil pelaporan menjadi lebih akurat dan disertai bukti gambar. Meskipun terdapat berbagai catatan kendala dalam pelaksanaan seperti belum meratanya distribusi jaringan, kendala aplikasi yang kurang maksimal saat digunakan, maupun terdapat beberapa kategori pelanggaran yang tidak terdapat dalam kategori dalam fitur Siwaslu. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mengawasi penyelenggara pemilu merupakan suatu inovasi untuk menciptakan pengawasan pemilu yang lebih baik. Tetapi banyaknya aplikasi pengawasan yang dimiliki Bawaslu membuktikan bahwa Bawaslu belum berhasil mengintegrasikan Siwaslu dengan sistem lain. Hal ini mengakibatkan masyarakat umum yang terlibat sangat minim dan proses pengawasan kurang berjalan maksimal.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan electoral governance dalam pengawasan Pemilu (studi Penerapan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) di Pilkada Kota Semarang Tahun 2020), maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya :

1. Keberhasilan penerapan teknologi informasi dalam pengawasan pemilu dibutuhkan regulasi yang lebih kuat sehingga mendapatkan efek kepatuhan dari stakeholder yang terkait.
2. Dalam pemilihan mendatang diharapkan Bawaslu untuk memilih stakeholder yang memiliki pemahaman teknologi sekarang agar saat melaksanakan tugas tidak bingung karena tidak terlalu memahami teknologi tersebut.

3. Perkembangan sistem pengawasan harus diiringi dengan meningkatnya akses jaringan internet di berbagai wilayah, sehingga keterlambatan laporan akibat susahnya akses jaringan internet tidak terjadi berulang.
4. Perkembangan fungsi aplikasi harus dilakukan, sehingga Siwaslu dapat memampung lebih banyak lagi kategori pelanggaran dan dapat diakses oleh masyarakat umum sebagai upaya partisipasi seluruh pihak dalam pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2019). *Buku Panduan Siwaslu*. Jakarta: Humas Bawaslu.
- Agus, B. S. (2021). Tata Kelola Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19. *Jurnal Transformative* 7, no. 2, 174-200.
- Agustina Cahyaningsih, H. W. (2019). Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. *Jurnal PolGov Vol. 1 No.1*, 2-3.
- BPS. (2022). *Kota Semarang dalam Angka 2022*. Semarang : BPS Kota Semarang.
- Br.Surbakti, D. R. (2019). Tata Kelola Pemilu di Daerah Bencana (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu, Sumatera Utara). *Journal kpu*, 231-267.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Debora, Y. (2020, Desember 9). *Pilkada Kota Semarang 2020: Petahana vs Kotak Kosong, Siapa Menang?* Retrieved Oktober 18, 2022, from <https://tirto.id/pilkada-kota-semarang-2020-petahana-vs-kotak-kosong-siapa-menang-f7Up>
- Ekaningtyas, A. (2021). *Tantanga Pengawasan Pemilihan Umum di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo 2020)*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Fatubun, A. (2020). *Survei APJII: Tahun 2020, Pengguna Internet di Indonesia 197 Juta*. Bandung: AYOBANDUNG.COM.
- Fitrianto, R. S. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Harahap, D. A. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Daerah. *Mercatoria Vol. 10 No 1*, 13.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hayati, N. N. (2020). Menakar Efektifitas Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2020. *Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 1*, 11-26.




- Indra Madan Putra, R. A. (2019). Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. *JISPO VOL. 9 No. 1*, 107-123.
- Kartika, R. (2022). Problem dan Tantangan Pengawasan Pemilu di Era Digital. *Jurnal Pengawasan Pemilu* , 81-98.
- Krimmer, R. (2012). *The Evolution of E-voting: Why Voting Technology is Used and How it Affects Democracy*. USA: TUT Press.
- Mahpudin. (2021). Gowaslu sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring. *Jurnal Adhyasta Pemilu Vol. 4 No. 2*, 1-21.
- Nazar, E. (2021). *Upaya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif di Masa Pandemi Pada Pemilihan Gubernur (PILGUB) Provinsi Jambi Tahun 2020*. Jambi: Universitas Jambi.
- Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan 5 no 1*, 26-27.
- Purnawan, H. (2020). *Capai 2.126 Kasus, Pelanggaran Protokol Kesehatan Paling Banyak Selama Tahapan Pilkada 2020*. Jakarta : bawaslu.go.id.
- Rahadian Ardiansyah HP, H. S. (2021). Pelayanan Publik berbasis E-government Melalui Aplikasi Gowaslu Dalam Penggulangan Pelanggaran Pemilu di kantor Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Pamekasan. *Kabilah: Journal of Social Community Vol. 6 No.2*, 231-240.
- Ratna Dewi Pettalolo, K. F. (2020). *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*. Jakarta: BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.
- RI, A. B. (2019). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019* . Jakarta: bawaslu.go.id.
- Rubeka, F. F. (2019). Problematika dan Dinamika Pengawasan Pemilu di Jepara . In d. Sujiantoko, *Sketsa Pengawasan Pemilu 2019 ; Mengawal Demokrasi yang Bermatabat* (pp. 80-82). Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung : Pustaka Ramadhan.

- Sarifuddin, S. (2019). *Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Politik Uang Pada Pemilihan Serentak 2019 di Kabupaten Mamuju*. Makassar: Universitas Muhammadiyah.
- Schedler, S. M. (2002). The Comparative Study of Electoral Governance: Introduction. *International Political Science Review* Vol.23, No. 1, 5-27.
- Slamet, A. R. (2009). E-Demokrasi di Indonesia, Antara Peluang dan Hambatan Pendekatan Fenomologis. *Seminar Nasional Informatika 2009 (semnasIF 2009)*, 85.
- Suawa, R. V. (2022). *Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pemilu dan Pemilihan*. Manado: Koran Manado.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supono. (2016, Desember 15). *Sejarah Kota Semarang Jawa Tengah* . Retrieved Desember 1, 2022, from <http://dpad.jogjaprovo.go.id>
- Susanti, N. (2021). *Pengawasan Dalam Narasi dan Angka Pilkada Kota Semarang 2020*. Semarang: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang.
- Wizdabul Ma'arif, S. d. (2022). Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* Vol 8, No 1, 49-61.
- Yuneva, E. W. (2021). Akselerasi Transformasi Digital Pada Tata Kelola Pemilu di Kota Bengkulu. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* Vol.10 No.2, 172-181.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Dokumen Surat Penelitian



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang  
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900  
E-mail : semarangkota.bawaslu@gmail.com

---

**FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS**

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal 2 bulan Maret tahun 2023 dengan nomor pendaftaran 3374-MFWR5M kami menyampaikan kepada Saudara/i:

**Nama** : Andika Prasetyo Saputra  
**Alamat** : Jl. Karangroto Barat I, Genuk, Semarang  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**Nomor Telepon/Email** : 087823798419/andikaprasaputra10@gmail.com

Pemberitahuan sebagai berikut:

**A. Informasi Dapat Diberikan**

No.	Hal-hal terkait Informasi Publik	Keterangan
1.	Penguasaan Informasi Publik	<input checked="" type="checkbox"/> Kami <input type="checkbox"/> Badan Publik lain, yaitu .....
2.	Bentuk fisik yang tersedia	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Softcopy</i> (termasuk rekaman) <input type="checkbox"/> <i>Hardcopy</i> (salinan tertulis)
3.	Biaya yang dibutuhkan	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Tenyerahan</i> Rp 0 x 0 (jumlah perlembar)= Rp0
		<input type="checkbox"/> <i>Penggunaan Lain-lain</i> Rp 0
		<input type="checkbox"/> <i>Lain-lain</i> Rp 0
		<b>Jumlah</b> Rp 0
4.	Waktu penyediaan	1 hari
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon **** (tambahkan kertas bila perlu) ..... .....	

**B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**

Informasi yang diminta belum dikuasai  
 Informasi yang diminta belum di Dokumentasikan  
 Penyedia Informasi yang belum di Dokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu .....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngalyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435986. Website: [www.fisip.walisongo.ac.id](http://www.fisip.walisongo.ac.id)

Nomor : 412/Un.10.6/K/KM.05.01/02/2023  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Semarang, 10 Februari 2023

Yth. BAWASLU KOTA SEMARANG

di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penulisan Skripsi** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Penerapan Electoral Governance Dalam Pengawasan Pemilu (Studi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (SIWASLU) di Pilkada Kota Semarang Tahun 2020**) di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Andika Prasetyo Saputra  
NIM : 1806016087  
Semester : X (Sepuluh)  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Kulon Progo, 21 April 2000  
CP/e-mail : andikaprasaputra10@gmail.com  
Nama Ayah/ Ibu : Suharno  
Pekerjaan : Guru Swasta  
Alamat : Jln. Karangroto Barat I RT 03/RW 03 Kel. Karangroto  
Kec. Genuk Kota Semarang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan  
Sub. bag. Akademik, Kemahasiswaan  
dan Alumni  
A. Gustawan, S. Ag. M. H

Tembusan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo

**Lampiran : Dokumentasi Wawancara**













## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Andika Prasetyo Saputra merupakan nama penulis skripsi. Penulis sebagai anak terakhir dari dua bersaudara dari Bapak Suharno dan Ibu Sugiyem. Penulis dilahirkan di Kulon Progo pada tanggal 21 April 2000. Penulis beralamat Jalan Karangroto Barat I RT 03 RW 03, Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Riwayat pendidikan formal penulis dimulai di TK Harapan Bangsa, kemudian dilanjutkan di SD Negeri Karangroto 02 Semarang (lulus tahun 2012), MTS Darul Hasanah Semarang (lulus tahun 2015), SMA Negeri 10 Semarang (lulus tahun 2018) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang mengambil jurusan Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial. Penulis aktif di Karang Taruna tingkat Kelurahan maupun Kecamatan. Penulis pernah mengikuti kegiatan kepemiluan yaitu Petugas PPDP dan KPPS pada tahun 2020.